

Yth.

Pengurus dan Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun
di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 /SEOJK.05/2020
TENTANG
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI DANA PENSIUN

Sehubungan dengan amanat ketentuan Pasal 25 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6552), perlu untuk mengatur lebih lanjut mengenai penerapan manajemen risiko, struktur organisasi dari komite Manajemen Risiko, struktur organisasi fungsi Manajemen Risiko, hubungan fungsi bisnis dan operasional dengan fungsi Manajemen Risiko, dan pengelolaan Risiko pengembangan atau perluasan kegiatan usaha bagi dana pensiun dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun, termasuk Dana Pensiun yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah.
2. Dana Pensiun Pemberi Kerja yang selanjutnya disingkat DPPK adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan

yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja.

3. Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang selanjutnya disingkat DPLK adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari DPPK bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan.
4. Risiko adalah potensi kerugian yang tidak dapat dikendalikan dan/atau dapat dikendalikan akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu.
5. Manajemen Risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan, dan memantau Risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Dana Pensiun.
6. Risiko Strategis adalah Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.
7. Risiko Operasional adalah Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang memengaruhi operasional Dana Pensiun.
8. Risiko Kredit adalah Risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Dana Pensiun.
9. Risiko Pasar adalah Risiko pada posisi aset, dan liabilitas akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar.
10. Risiko Likuiditas adalah Risiko akibat ketidakmampuan Dana Pensiun untuk memenuhi liabilitas yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid yang dapat dengan mudah dikonversi menjadi kas, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Dana Pensiun.
11. Risiko Hukum adalah Risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek hukum.
12. Risiko Kepatuhan adalah Risiko akibat Dana Pensiun tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku bagi Dana Pensiun.

13. Risiko Reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Dana Pensiun.
14. Pendiri adalah:
 - a. orang atau badan yang membentuk DPPK; atau
 - b. bank atau perusahaan asuransi jiwa yang membentuk DPLK.
15. Mitra Pendiri adalah pemberi kerja yang ikut serta dalam suatu DPPK Pendiri, untuk kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya.
16. Peserta adalah setiap orang yang memenuhi persyaratan peraturan Dana Pensiun.
17. Pengurus adalah pengurus Dana Pensiun.
18. Pelaksana Tugas Pengurus adalah pejabat dari Pendiri DPLK yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan operasional DPLK.
19. Dewan Pengawas adalah dewan pengawas Dana Pensiun.
20. Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang bertanggung jawab memberikan nasihat dan saran serta mengawasi pemenuhan prinsip syariah dalam penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah.

II. STANDAR PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

1. Penerapan Manajemen Risiko wajib disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha Dana Pensiun dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi dan potensi permasalahan yang dihadapi.
2. Dalam penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada angka 1, Dana Pensiun harus memiliki dan menerapkan strategi, kebijakan, dan prosedur Manajemen Risiko yang disusun secara tertulis.
3. Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 mengacu kepada standar pedoman penerapan Manajemen Risiko sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

4. Strategi, kebijakan, dan prosedur Manajemen Risiko yang disusun secara tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat dituangkan dalam bentuk pedoman internal Manajemen Risiko Dana Pensiun.
5. Standar pedoman penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada angka 3 merupakan acuan minimum bagi Dana Pensiun dalam penerapan Manajemen Risiko, untuk memastikan seluruh Risiko yang dihadapi Dana Pensiun diidentifikasi, diukur, dikendalikan, dan dipantau dengan tepat.
6. Strategi, kebijakan, dan prosedur Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada angka 4 paling sedikit mencakup:
 - a. penerapan Manajemen Risiko, yang paling sedikit mencakup:
 - 1) pengawasan aktif Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan Dewan Pengawas Syariah;
 - 2) kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko;
 - 3) kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan
 - 4) sistem pengendalian internal yang menyeluruh;
 - b. penerapan Manajemen Risiko untuk masing-masing jenis Risiko, yang mencakup penerapan Manajemen Risiko untuk 8 (delapan) jenis Risiko, yaitu Risiko Strategis, Risiko Operasional, Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Hukum, Risiko Kepatuhan, dan Risiko Reputasi; dan
 - c. penilaian profil Risiko, yang mencakup penilaian terhadap Risiko yang melekat (*inherent risk*) dan penilaian terhadap kualitas penerapan Manajemen Risiko yang mencerminkan sistem pengendalian Risiko (*risk control system*) untuk Dana Pensiun. Penilaian tersebut dilakukan terhadap 8 (delapan) jenis Risiko sebagaimana dimaksud dalam huruf b. Penilaian profil Risiko Dana Pensiun dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan lembaga jasa keuangan nonbank.

7. Dana Pensiun harus memiliki struktur organisasi yang mendukung penerapan Manajemen Risiko secara efektif, termasuk struktur organisasi komite Manajemen Risiko dan struktur organisasi fungsi Manajemen Risiko, yang merupakan satu kesatuan dari struktur organisasi Manajemen Risiko Dana Pensiun.
8. Struktur organisasi Manajemen Risiko Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada angka 7 harus menjelaskan hubungan fungsi bisnis dan operasional dengan fungsi Manajemen Risiko.
9. Struktur organisasi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada angka 7 dan angka 8 mengacu kepada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
10. Dalam rangka pengukuran Risiko, Dana Pensiun dapat menggunakan berbagai pendekatan pengukuran Risiko, termasuk menggunakan model untuk keperluan internal (*internal model*). Pengukuran dengan menggunakan model untuk keperluan internal (*internal model*) dimaksudkan untuk antisipasi perkembangan kegiatan usaha Dana Pensiun yang semakin kompleks maupun antisipasi kebijakan Dana Pensiun pada masa mendatang. Penerapan model untuk keperluan internal (*internal model*) memerlukan berbagai persyaratan minimum baik kuantitatif maupun kualitatif agar hasil penilaian risiko dapat lebih mencerminkan kondisi Dana Pensiun yang sebenarnya.
11. Dalam rangka penerapan Manajemen Risiko yang efektif, Dana Pensiun melakukan langkah-langkah persiapan, pengembangan, dan/atau penyempurnaan yang diperlukan, antara lain:
 - a. melakukan analisis mengenai organisasi, strategi, kebijakan, dan prosedur Manajemen Risiko, atau pedoman internal Manajemen Risiko;
 - b. menyusun rencana penyempurnaan Manajemen Risiko Dana Pensiun sesuai dengan acuan dalam pedoman standar penerapan Manajemen Risiko bagi Dana Pensiun, dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara strategi, kebijakan, dan prosedur Manajemen Risiko, atau pedoman internal Manajemen Risiko Dana Pensiun dengan pedoman standar penerapan Manajemen Risiko bagi Dana Pensiun sesuai dengan pedoman standar penerapan Manajemen Risiko dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;

- c. melakukan sosialisasi strategi, kebijakan, dan prosedur Manajemen Risiko, atau pedoman internal Manajemen Risiko kepada pegawai agar memahami praktik Manajemen Risiko, dan mengembangkan budaya Risiko (*risk culture*) kepada seluruh pegawai pada setiap tingkatan organisasi Dana Pensiun; dan
 - d. memastikan bahwa fungsi audit internal ikut serta memantau proses penyusunan maupun penyempurnaan pedoman internal Manajemen Risiko dan penerapan Manajemen Risiko tersebut serta penilaian profil Risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan lembaga jasa keuangan nonbank.
12. Penerapan Manajemen Risiko dalam Dana Pensiun termasuk juga penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan.

III. PENGELOLAAN RISIKO PENGEMBANGAN ATAU PERLUASAN KEGIATAN USAHA DANA PENSIUN

1. Dana Pensiun wajib memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis untuk mengelola Risiko yang melekat (*inherent risk*) pada pengembangan atau perluasan kegiatan usaha.
2. Kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko dalam rangka pengembangan atau perluasan kegiatan usaha tersebut harus sejalan dengan rencana bisnis Dana Pensiun.
3. Kegiatan usaha Dana Pensiun yang dikategorikan sebagai suatu bentuk pengembangan atau perluasan kegiatan usaha adalah kegiatan usaha yang:
 - a. tidak pernah dilakukan sebelumnya oleh Dana Pensiun, seperti penyelenggaraan program manfaat lain bagi Dana Pensiun yang belum menyelenggarakan program manfaat lain atau pembayaran manfaat pensiun secara berkala oleh Dana Pensiun yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti; atau
 - b. telah dilaksanakan sebelumnya oleh Dana Pensiun, namun dilakukan pengembangan yang mengubah atau meningkatkan eksposur Risiko tertentu pada Dana Pensiun, seperti penambahan Mitra Pendiri bagi DPPK atau perubahan penawaran

paket investasi bagi DPLK.

4. Strategi, kebijakan, dan prosedur Manajemen Risiko, atau pedoman internal Manajemen Risiko Dana Pensiun mengenai aspek sebagaimana dimaksud dalam Romawi II angka 6 huruf a dan huruf b perlu disesuaikan dalam hal pengembangan atau perluasan kegiatan usaha Dana Pensiun berdampak signifikan terhadap kegiatan usaha Dana Pensiun secara keseluruhan.

IV. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Dana Pensiun yang telah memiliki strategi, kebijakan, dan prosedur Manajemen Risiko, atau pedoman internal Manajemen Risiko, namun belum sesuai dengan standar pedoman penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, harus menyesuaikan dan menyempurnakan strategi, kebijakan, dan prosedur Manajemen Risiko, atau pedoman internal Manajemen Risiko dengan mengacu kepada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
2. Dana Pensiun dapat memperluas dan memperdalam standar pedoman penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini sesuai dengan kebutuhan Dana Pensiun.
3. Penerapan Manajemen Risiko bagi DPLK dapat digabung dengan penerapan Manajemen Risiko Pendiri DPLK apabila DPLK dapat memastikan bahwa penerapan Manajemen Risiko pada Pendiri DPLK telah memenuhi seluruh aspek penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

V. PENUTUP

1. Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.05/2016 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko dan Laporan Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dinyatakan tidak berlaku bagi Dana Pensiun.

2. Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2020

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RISWINANDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja



LAMPIRAN I

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 /SEOJK.05/2020

TENTANG

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI DANA PENSIUN

DAFTAR ISI

I.	PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO	2
A.	Pengawasan Aktif Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan Dewan Pengawas Syariah	2
a.	Kewenangan dan Tanggung Jawab Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan Dewan Pengawas Syariah	3
b.	Sumber Daya Manusia (SDM)	8
c.	Organisasi Manajemen Risiko	10
B.	Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko serta Penetapan Limit Risiko	11
a.	Strategi Manajemen Risiko	12
b.	Tingkat Risiko yang akan Diambil (<i>Risk Appetite</i>) dan Toleransi Risiko (<i>Risk Tolerance</i>)	13
c.	Kebijakan dan Prosedur	14
d.	Penetapan Limit Risiko	18
C.	Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pengendalian, dan Pemantauan Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko ..	19
a.	Identifikasi Risiko	20
b.	Pengukuran Risiko	20
c.	Pengendalian Risiko	24
d.	Pemantauan Risiko	25
e.	Sistem Informasi Manajemen Risiko	26
D.	Sistem Pengendalian Internal yang Menyeluruh	29
II.	PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO UNTUK MASING-MASING RISIKO	31
A.	Risiko Strategis	31
B.	Risiko Operasional	41
C.	Risiko Kredit	53
D.	Risiko Pasar	62
E.	Risiko Likuiditas	68
F.	Risiko Hukum	77
G.	Risiko Kepatuhan	82
H.	Risiko Reputasi	87
III.	PENILAIAN PROFIL RISIKO	91

STANDAR PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI DANA PENSIUN

I. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank, Dana Pensiun wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif, yang secara umum mencakup paling sedikit 4 (empat) pilar yaitu:

1. pengawasan aktif Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan Dewan Pengawas Syariah;
2. kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko;
3. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan
4. sistem pengendalian internal yang menyeluruh.

Prinsip Manajemen Risiko dari masing-masing pilar tersebut diuraikan sebagai berikut:

A. Pengawasan Aktif Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan Dewan Pengawas Syariah

1. Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan Dewan Pengawas Syariah bertanggung jawab atas efektivitas penerapan Manajemen Risiko di Dana Pensiun. Untuk itu, Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan Dewan Pengawas Syariah harus paling sedikit:
 - a. memahami dengan baik jenis dan tingkat Risiko yang melekat (*inherent risk*) pada kegiatan usaha Dana Pensiun;
 - b. memberikan arahan yang jelas dalam penerapan Manajemen Risiko;
 - c. melakukan pengawasan dan mitigasi Risiko secara aktif;
 - d. memastikan struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan Manajemen Risiko yang efektif;
 - e. menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam penerapan Manajemen Risiko pada masing-masing fungsi; dan

- f. memastikan kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung penerapan Manajemen Risiko secara efektif.
2. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pengawasan aktif Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan Dewan Pengawas Syariah antara lain sebagai berikut:
 - a. Kewenangan dan Tanggung Jawab Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan Dewan Pengawas Syariah
 - 1) Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan Dewan Pengawas Syariah sesuai dengan ruang lingkup kewenangan masing-masing bertanggung jawab untuk memastikan penerapan Manajemen Risiko telah efektif sesuai dengan karakteristik, kompleksitas dan profil Risiko Dana Pensiun;
 - 2) Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus dan Dewan Pengawas harus memastikan masing-masing fungsi di Dana Pensiun menerapkan Manajemen Risiko;
 - 3) Wewenang dan tanggung jawab Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, paling sedikit meliputi:
 - a) menyusun kebijakan dan strategi Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif, termasuk diantaranya:
 - (1) menyusun dan mengkinikan prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan, dan memantau Risiko;
 - (2) menentukan limit Risiko secara keseluruhan dan per jenis Risiko, dengan memperhatikan tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi Risiko (*risk tolerance*) sesuai kondisi Dana Pensiun, serta khusus bagi DPPK yang menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti juga memperhitungkan

dampak Risiko terhadap kecukupan pendanaan;

- (3) memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Dana Pensiun telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (4) setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas atas kebijakan Manajemen Risiko, Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus menetapkan strategi, kebijakan, dan prosedur Manajemen Risiko, atau pedoman internal Manajemen Risiko dimaksud; dan
 - (5) mengevaluasi dan mengkinikan strategi, kebijakan, dan prosedur Manajemen Risiko, atau pedoman internal Manajemen Risiko paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor yang memengaruhi kegiatan usaha Dana Pensiun, eksposur Risiko, atau profil Risiko secara signifikan;
- b) bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur Risiko yang diambil oleh Dana Pensiun secara keseluruhan, termasuk diantaranya:
- (1) mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh fungsi Manajemen Risiko termasuk laporan mengenai profil Risiko;
 - (2) mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan profil Risiko Dana Pensiun, antara lain dengan memberikan rekomendasi atau usulan terkait penerapan Manajemen Risiko kepada masing-masing fungsi di Dana Pensiun;

- (3) memastikan seluruh Risiko yang material dan dampak yang ditimbulkan oleh Risiko dimaksud telah ditindaklanjuti dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas tindak lanjut tersebut kepada Dewan Pengawas secara berkala. Laporan dimaksud antara lain memuat laporan perkembangan dan permasalahan terkait Risiko yang material disertai langkah-langkah perbaikan yang telah, sedang, dan akan dilakukan. Apabila diperlukan, laporan tersebut dapat juga disampaikan kepada Pendiri;
 - (4) memastikan pelaksanaan langkah perbaikan atas permasalahan atau penyimpangan dalam kegiatan usaha Dana Pensiun yang ditemukan oleh fungsi audit internal; dan
 - (5) menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur Risiko yang diambil oleh Dana Pensiun kepada Dewan Pengawas dan Dewan Pengawas Syariah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan;
- c) mengevaluasi dan memutuskan transaksi dan limit Risiko yang memerlukan persetujuan Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, termasuk menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan transaksi, termasuk yang melampaui limit dan kewenangan untuk setiap jenjang jabatan dalam Dana Pensiun;
 - d) mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi, termasuk mengembangkan kesadaran Risiko pada seluruh jenjang organisasi, antara lain meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh

- jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian internal yang efektif;
- e) memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan Manajemen Risiko agar Dana Pensiun memiliki kecukupan dukungan sumber daya untuk mengelola dan mengendalikan Risiko, antara lain melalui program pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan terkait penerapan Manajemen Risiko;
 - f) memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen yang dicerminkan antara lain:
 - (1) adanya pemisahan fungsi antara fungsi Manajemen Risiko yang melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian Risiko dengan fungsi pengendalian internal; dan
 - (2) penerapan Manajemen Risiko bebas dari benturan kepentingan antar fungsi;
 - g) melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan:
 - (1) keakuratan metodologi penilaian Risiko;
 - (2) kecukupan implementasi sistem informasi Manajemen Risiko; dan
 - (3) ketepatan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko,kaji ulang tersebut dilakukan untuk mengantisipasi jika terjadi perubahan faktor eksternal dan faktor internal;
- 4) Wewenang dan tanggung jawab Dewan Pengawas, paling sedikit meliputi:
- a) menyetujui kebijakan Manajemen Risiko yang disusun oleh Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus serta mengevaluasi kebijakan tersebut,

termasuk strategi Manajemen Risiko yang disusun oleh Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor yang memengaruhi kegiatan usaha Dana Pensiun secara signifikan;

- b) mengevaluasi pertanggungjawaban Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko secara berkala. Evaluasi dilakukan dalam rangka memastikan bahwa Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus mengelola aktivitas dan Risiko Dana Pensiun secara efektif serta memastikan kebijakan dan penerapan Manajemen Risiko dilaksanakan secara efektif dan terintegrasi dalam proses bisnis secara keseluruhan. Dalam melakukan evaluasi tersebut, Dewan Pengawas dapat membentuk komite pemantau risiko yang bertugas membantu Dewan Pengawas dalam memantau pelaksanaan Manajemen Risiko yang disusun oleh Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus;
- c) mengevaluasi dan memutuskan permohonan Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus yang berkaitan dengan transaksi dan limit Risiko yang memerlukan persetujuan Dewan Pengawas. Transaksi dan limit Risiko tersebut merupakan kegiatan bisnis atau operasional yang telah melampaui kewenangan Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus untuk melakukan hal dimaksud, sesuai dengan kebijakan dan prosedur internal Dana Pensiun;

- 5) Wewenang dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah, paling sedikit meliputi:
- a) mengevaluasi kebijakan, termasuk strategi Manajemen Risiko yang disusun oleh Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor yang memengaruhi kegiatan usaha Dana Pensiun secara signifikan dan memberikan arahan mengenai kebijakan Manajemen Risiko yang ditetapkan dalam rangka pemenuhan prinsip syariah; dan
 - b) mengevaluasi pertanggungjawaban Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan. Evaluasi dilakukan dalam rangka memastikan kebijakan dan proses Manajemen Risiko dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.

b. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab penerapan Manajemen Risiko terkait SDM, Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus harus:

- 1) menetapkan kualifikasi SDM yang jelas untuk setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko;
- 2) memastikan kecukupan kuantitas dan kualitas SDM yang ada di Dana Pensiun dan memastikan SDM dimaksud memahami tugas dan tanggung jawabnya, baik untuk fungsi bisnis dan operasional (*risk taking function*), fungsi Manajemen Risiko, fungsi audit internal, maupun fungsi pendukung yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Manajemen Risiko;

- 3) mengembangkan sistem penerimaan pegawai, pengembangan, dan pelatihan pegawai termasuk rencana suksesi manajerial serta remunerasi yang memadai untuk memastikan tersedianya pegawai yang kompeten di bidang Manajemen Risiko;
- 4) memastikan peningkatan kompetensi dan integritas pimpinan, pegawai dalam fungsi bisnis dan operasional (*risk taking function*), fungsi Manajemen Risiko, dan fungsi audit internal, dengan memperhatikan faktor seperti pengetahuan, pengalaman atau rekam jejak dan kemampuan yang memadai di bidang Manajemen Risiko melalui program pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan, untuk menjamin efektivitas proses Manajemen Risiko;
- 5) menempatkan pegawai yang kompeten pada masing-masing fungsi sesuai dengan sifat, jumlah, dan kompleksitas kegiatan usaha Dana Pensiun;
- 6) memastikan bahwa pegawai yang ditempatkan pada masing-masing fungsi tersebut memiliki:
 - a) pemahaman mengenai Risiko yang melekat (*inherent risk*) pada setiap kegiatan usaha Dana Pensiun;
 - b) pemahaman mengenai faktor Risiko yang relevan dan kondisi faktor eksternal yang memengaruhi kegiatan usaha Dana Pensiun, serta kemampuan mengestimasi dampak dari perubahan faktor tersebut terhadap kelangsungan usaha Dana Pensiun; dan
 - c) kemampuan mengkomunikasikan implikasi eksposur Risiko Dana Pensiun kepada Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus dan Komite Manajemen Risiko secara tepat waktu.
- 7) memastikan agar seluruh SDM memahami strategi, tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi Risiko (*risk tolerance*), dan kebijakan

Manajemen Risiko yang telah ditetapkan Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus dan disetujui atau diketahui oleh Dewan Pengawas serta mengimplementasikannya secara konsisten dalam seluruh kegiatan usaha Dana Pensiun.

c. Organisasi Manajemen Risiko

Dalam rangka penerapan Manajemen Risiko yang efektif, Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus menetapkan struktur organisasi Manajemen Risiko dengan memperhatikan paling sedikit hal-hal berikut:

- 1) Struktur organisasi yang disusun harus disertai dengan kejelasan tugas dan tanggung jawab secara umum maupun terkait penerapan Manajemen Risiko pada seluruh fungsi yang disesuaikan dengan tujuan dan kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha Dana Pensiun;
- 2) Dana Pensiun memiliki komite Manajemen Risiko dan fungsi Manajemen Risiko yang independen;
- 3) Struktur organisasi harus dirancang untuk memastikan bahwa fungsi audit internal dan fungsi Manajemen Risiko independen terhadap fungsi bisnis dan operasional (*risk taking function*) Dana Pensiun;
- 4) Struktur organisasi dirancang agar fungsi Manajemen Risiko memiliki akses dan pelaporan langsung kepada Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan Dewan Pengawas Syariah untuk hal-hal sebagai berikut:
 - a) penilaian atas Risiko dan posisi eksposur Risiko serta langkah-langkah yang akan diambil untuk mengelola Risiko tersebut;
 - b) penilaian perubahan profil Risiko Dana Pensiun;
 - c) penilaian limit Risiko yang telah ditetapkan;
 - d) Manajemen Risiko yang berhubungan dengan strategi, misalnya strategi Dana Pensiun dalam berinvestasi; dan
 - e) penilaian Risiko yang telah terjadi dan

identifikasi tindakan perbaikan yang tepat untuk Risiko tersebut;

- 5) Penanggungjawab fungsi Manajemen Risiko memiliki kewenangan dan kewajiban untuk menginformasikan kepada Dewan Pengawas atas kejadian apapun yang mungkin berdampak material pada sistem Manajemen Risiko Dana Pensiun;
 - 6) Kecukupan kerangka pendelegasian wewenang disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas lini usaha, tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) Dana Pensiun, serta pengalaman dan keahlian personil yang bersangkutan. Kewenangan yang didelegasikan dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa kewenangan tersebut sesuai dengan kondisi terkini dan level kinerja pegawai terkait.
- B. Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko serta Penetapan Limit Risiko
1. Penerapan Manajemen Risiko yang efektif harus didukung dengan kerangka Manajemen Risiko, atau pedoman internal Manajemen Risiko yang mencakup strategi, kebijakan, dan prosedur Manajemen Risiko serta limit Risiko yang ditetapkan secara jelas sejalan dengan visi, misi, dan strategi Dana Pensiun.
 2. Penyusunan strategi, kebijakan, dan prosedur Manajemen Risiko, atau pedoman internal Manajemen Risiko dilakukan dengan memperhatikan antara lain jenis, kompleksitas kegiatan usaha, profil Risiko, dan tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) serta peraturan perundang-undangan dan praktik Dana Pensiun yang sehat.
 3. Penerapan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko yang dimiliki Dana Pensiun harus didukung oleh kecukupan dukungan dana, SDM yang berkualitas, dan infrastruktur yang memadai.

4. Kebijakan dan prosedur yang dimiliki Dana Pensiun harus didasarkan pada strategi Manajemen Risiko dan dilengkapi dengan toleransi Risiko (*risk tolerance*) dan limit Risiko.
5. Kebijakan Manajemen Risiko Dana Pensiun harus menjelaskan bagaimana hubungan antara Manajemen Risiko dengan tujuan, strategi, dan kondisi Dana Pensiun saat ini.
6. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penetapan strategi, kebijakan, prosedur, dan limit antara lain sebagai berikut:
 - a. Strategi Manajemen Risiko
 - 1) Dana Pensiun merumuskan strategi Manajemen Risiko sesuai strategi bisnis secara keseluruhan dengan memperhatikan tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi Risiko (*risk tolerance*).
 - 2) Strategi Manajemen Risiko disusun untuk memastikan bahwa eksposur Risiko dikelola secara terkendali sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - 3) Strategi Manajemen Risiko disusun berdasarkan prinsip umum berikut:
 - a) strategi Manajemen Risiko harus berorientasi jangka panjang untuk memastikan kelangsungan usaha Dana Pensiun, khusus bagi DPPK yang menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti juga termasuk untuk mencapai kecukupan pendanaan yang diharapkan;
 - b) strategi Manajemen Risiko secara komprehensif dapat mengendalikan dan mengelola Risiko Dana Pensiun; dan
 - c) strategi Manajemen Risiko disertai alokasi sumber daya yang memadai.
 - 4) Strategi Manajemen Risiko disusun dengan mempertimbangkan faktor berikut:
 - a) sasaran dan rencana strategis Dana Pensiun;
 - b) perkembangan ekonomi dan industri serta dampaknya pada Risiko Dana Pensiun;

- c) organisasi Dana Pensiun termasuk kecukupan SDM dan infrastruktur pendukung;
 - d) kondisi keuangan Dana Pensiun termasuk kemampuan untuk mengelola investasi, dan
 - e) kemampuan Dana Pensiun mengelola Risiko yang timbul sebagai akibat perubahan faktor eksternal dan faktor internal.
- 5) Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus harus menjabarkan strategi Manajemen Risiko ke dalam kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko.
 - 6) Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus harus mengkomunikasikan strategi Manajemen Risiko secara efektif kepada seluruh pegawai yang relevan agar dipahami secara jelas.
 - 7) Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus harus melakukan evaluasi terhadap strategi Manajemen Risiko secara berkala termasuk dampaknya terhadap kinerja keuangan Dana Pensiun, untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan terhadap strategi Manajemen Risiko Dana Pensiun.
- b. Tingkat Risiko yang akan Diambil (*Risk Appetite*) dan Toleransi Risiko (*Risk Tolerance*)
- 1) Dalam menyusun kebijakan Manajemen Risiko, Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus harus memberikan arahan yang jelas mengenai tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi Risiko (*risk tolerance*) Dana Pensiun. Selain itu, Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus harus menginformasikan tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi Risiko (*risk tolerance*) kepada seluruh jenjang organisasi di Dana Pensiun.
 - 2) Tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) merupakan tingkat dan jenis Risiko yang dapat diambil oleh Dana Pensiun dalam rangka mencapai sasaran Dana Pensiun. Tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) tercermin dalam strategi dan

sasaran bisnis Dana Pensiun yang dituangkan dalam rencana bisnis Dana Pensiun dan ditetapkan dalam bentuk penetapan tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite statement*).

- 3) Tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dapat berupa jumlah Risiko dan/atau karakteristik Risiko yang dapat diterima oleh Dana Pensiun.
 - 4) Toleransi Risiko (*risk tolerance*) merupakan batas maksimum tingkat Risiko dan jumlah Risiko yang ditetapkan oleh Dana Pensiun. Toleransi Risiko (*risk tolerance*) merupakan penjabaran dari tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*).
 - 5) Toleransi Risiko (*risk tolerance*) dapat berupa batasan kuantitatif dan/atau kualitatif. Contoh batasan kuantitatif adalah batasan rentang bunga teknis yang dapat digunakan oleh Dana Pensiun. Contoh batasan kualitatif adalah suatu keputusan dari manajemen yang menyatakan tidak ada toleransi (*zero tolerance*) terhadap kecurangan (*fraud*) atau praktik pencucian uang. Apabila terdapat kondisi yang menyimpang dari batasan kuantitatif dan/atau kualitatif tersebut, Dana Pensiun harus langsung melakukan suatu tindakan.
 - 6) Penetapan toleransi Risiko (*risk tolerance*) dilakukan dengan memperhatikan tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*), tujuan dan strategi Dana Pensiun secara keseluruhan, serta kemampuan Dana Pensiun dalam menerima Risiko (*risk bearing capacity*).
- c. Kebijakan dan Prosedur
- 1) Kebijakan Manajemen Risiko merupakan arahan tertulis dalam menerapkan Manajemen Risiko dan harus sejalan dengan visi, misi, dan strategi Dana Pensiun yang dalam penyusunannya harus dikoordinasikan dengan fungsi terkait.
 - 2) Prosedur Manajemen Risiko merupakan tata cara atau mekanisme untuk menerapkan kebijakan Manajemen

- Risiko, termasuk kebijakan dalam identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan Risiko.
- 3) Kebijakan dan prosedur harus didesain dan diimplementasikan dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha, tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi Risiko (*risk tolerance*), profil Risiko serta peraturan perundang-undangan dan praktik Dana Pensiun yang sehat.
 - 4) Kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko didokumentasikan secara memadai dan dikomunikasikan kepada seluruh pegawai serta dilakukan kaji ulang secara berkala dan dikinikan untuk mengakomodasi perubahan atas faktor-faktor yang berdampak terhadap Risiko Dana Pensiun.
 - 5) Kebijakan Manajemen Risiko harus:
 - a) relevan dengan jenis Risiko yang telah ditentukan, baik Risiko yang terkait dengan strategi maupun terkait dengan operasional sehari-hari Dana Pensiun;
 - b) menjabarkan hubungan antara batas toleransi Dana Pensiun, regulasi mengenai pendanaan, dan metode pemantauan Risiko; dan
 - c) menjelaskan hubungan antara Manajemen Risiko dengan tujuan, strategi dan kondisi terkini Dana Pensiun.
 - 6) Kebijakan Manajemen Risiko paling sedikit memuat:
 - a) penetapan Risiko yang terkait dengan kegiatan usaha Dana Pensiun yang didasarkan atas hasil analisis Dana Pensiun terhadap Risiko yang melekat (*inherent risk*) pada setiap kegiatan usaha Dana Pensiun yang telah dan akan dilakukan Dana Pensiun;
 - b) penetapan metode dan sistem informasi dalam melakukan identifikasi, pengukuran,

- pemantauan dan pengendalian Risiko pada setiap kegiatan usaha Dana Pensiun;
- c) penetapan risiko yang akan diambil (*risk appetite*), toleransi Risiko (*risk tolerance*), dan limit Risiko;
 - d) penetapan data yang harus dilaporkan, format laporan, dan jenis informasi yang harus dimasukkan dalam laporan terkait penerapan Manajemen Risiko sehingga mencerminkan eksposur Risiko yang menjadi pertimbangan dalam rangka pengambilan keputusan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian;
 - e) penetapan kewenangan dan besaran limit secara berjenjang termasuk batasan transaksi yang memerlukan persetujuan Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus;
 - f) penetapan peringkat profil Risiko sebagai dasar bagi Dana Pensiun untuk menentukan langkah-langkah perbaikan terhadap kegiatan usaha Dana Pensiun dan area aktivitas Dana Pensiun tertentu dan mengevaluasi hasil pelaksanaan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko;
 - g) struktur organisasi yang secara jelas merumuskan peran dan tanggung jawab Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, Dewan Pengawas Syariah, komite-komite, fungsi Manajemen Risiko, fungsi bisnis dan operasional (*risk taking function*), fungsi audit internal, dan fungsi pendukung lainnya;
 - h) kebijakan rencana kelangsungan usaha (*business continuity plan* atau *business continuity management*) atas kemungkinan kondisi eksternal dan internal terburuk, sehingga kelangsungan kegiatan usaha Dana Pensiun dapat dipertahankan termasuk rencana pemulihan bencana (*disaster recovery plan*) dan

rencana kontinjensi (*contingency plan*). Penyusunan kebijakan rencana kelangsungan usaha memenuhi hal-hal antara lain sebagai berikut:

- (1) melibatkan berbagai fungsi terkait;
 - (2) bersifat fleksibel untuk dapat merespon berbagai skenario gangguan yang sifatnya tidak terduga dan spesifik, yaitu gambaran kondisi tertentu dan tindakan yang dibutuhkan segera;
 - (3) pengujian dan evaluasi rencana kelangsungan usaha secara berkala; dan
 - (4) Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus harus mengkinikan rencana kelangsungan usaha secara berkala untuk memastikan efektivitas rencana kelangsungan usaha yang telah disusun;
- i) penetapan sistem pengendalian internal dalam penerapan Manajemen Risiko guna memastikan kepatuhan terhadap ketentuan eksternal dan internal yang berlaku, efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional Dana Pensiun, efektivitas budaya Risiko (*risk culture*) pada setiap jenjang organisasi Dana Pensiun, serta tersedianya informasi manajemen dan keuangan yang akurat, lengkap, tepat guna, dan tepat waktu; dan
- j) pengembangan manfaat pensiun serta manajemen aset dan liabilitas yang secara jelas menjabarkan penentuan sifat aset dan liabilitas, peran dari aktivitas manajemen aset dan liabilitas, dan hubungan antara pengembangan kegiatan usaha, penilaian, dan manajemen investasi.
- 7) Prosedur Manajemen Risiko paling sedikit mencakup:
- a) tahapan proses yang jelas;

- b) akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas;
 - c) pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau frekuensi yang lebih sering, sesuai dengan jenis Risiko, kebutuhan, dan perkembangan Dana Pensiun; dan
 - d) dokumentasi prosedur secara memadai untuk memudahkan pelaksanaan kaji ulang dan jejak audit.
- d. Penetapan Limit Risiko
- 1) Dana Pensiun harus memiliki limit Risiko yang sesuai dengan tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*), toleransi Risiko (*risk tolerance*), dan strategi Dana Pensiun secara keseluruhan dengan memperhatikan kemampuan pendanaan Dana Pensiun untuk dapat menyerap eksposur Risiko atau kerugian yang timbul, pengalaman kerugian di masa lalu, kemampuan SDM, dan kepatuhan terhadap ketentuan eksternal yang berlaku.
 - 2) Penetapan limit Risiko paling sedikit mencakup:
 - a) akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas;
 - b) pelaksanaan kaji ulang terhadap penetapan limit Risiko secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau frekuensi yang lebih sering, sesuai dengan jenis Risiko, kebutuhan dan perkembangan Dana Pensiun; dan
 - c) dokumentasi penetapan limit Risiko secara memadai untuk memudahkan pelaksanaan kaji ulang dan jejak audit.
 - 3) Penetapan limit Risiko dilakukan secara komprehensif atas seluruh aspek yang terkait dengan Risiko, yang mencakup limit Risiko secara keseluruhan, limit per Risiko, dan limit per aktivitas Dana Pensiun yang memiliki eksposur Risiko.

- 4) Limit Risiko harus dipahami oleh setiap pihak yang terkait dan dikomunikasikan dengan baik termasuk apabila terjadi perubahan.
- 5) Dalam rangka pengendalian Risiko, limit Risiko digunakan sebagai ambang batas untuk menentukan tingkat intensitas mitigasi Risiko yang akan dilaksanakan manajemen.
- 6) Dana Pensiun harus memiliki mekanisme persetujuan apabila terjadi pelampauan limit Risiko.
- 7) Besaran limit Risiko diusulkan oleh fungsi bisnis dan operasional (*risk taking function*) terkait, yang selanjutnya direkomendasikan oleh fungsi Manajemen Risiko untuk mendapat persetujuan Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus atau Dewan Pengawas melalui komite Manajemen Risiko, atau Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus sesuai dengan kewenangannya masing-masing yang diatur dalam kebijakan internal Dana Pensiun.

C. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pengendalian, dan Pemantauan Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

1. Identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan Risiko merupakan bagian utama dari proses penerapan Manajemen Risiko. Identifikasi Risiko bersifat proaktif, mencakup seluruh aktivitas Dana Pensiun dan dilakukan dalam rangka menganalisis sumber dan kemungkinan timbulnya Risiko serta dampaknya. Pengukuran Risiko dilakukan sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha Dana Pensiun. Efektivitas penerapan Manajemen Risiko juga perlu didukung oleh pengendalian Risiko dengan mempertimbangkan hasil pengukuran Risiko, termasuk menetapkan strategi mitigasi Risiko. Selanjutnya, dilakukan pemantauan terhadap hasil pengukuran dan pengendalian Risiko.
2. Dana Pensiun menetapkan fungsi yang independen dari pihak yang melakukan transaksi untuk memantau tingkat dan tren serta menganalisis arah penerapan Manajemen Risiko.

3. Dalam rangka mendukung proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan Risiko, Dana Pensiun juga perlu mengembangkan sistem informasi Manajemen Risiko yang disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha Dana Pensiun.
4. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan Risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko antara lain adalah sebagai berikut:
 - a. Identifikasi Risiko
 - 1) Dana Pensiun melakukan identifikasi seluruh Risiko secara berkala, termasuk Risiko yang melekat (*inherent risk*) pada kegiatan usaha Dana Pensiun.
 - 2) Dana Pensiun memiliki metode atau sistem untuk melakukan identifikasi Risiko pada seluruh kegiatan usaha Dana Pensiun.
 - 3) Proses identifikasi Risiko dilakukan dengan menganalisis seluruh sumber Risiko, paling sedikit dilakukan terhadap Risiko dari kegiatan usaha Dana Pensiun serta memastikan bahwa Risiko dari pengembangan kegiatan usaha telah melalui proses Manajemen Risiko yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan.
 - b. Pengukuran Risiko
 - 1) Sistem pengukuran Risiko digunakan untuk mengukur eksposur Risiko Dana Pensiun sebagai acuan untuk melakukan pengendalian. Pengukuran Risiko dilakukan secara berkala untuk seluruh kegiatan usaha Dana Pensiun.
 - 2) Sistem tersebut paling sedikit harus dapat mengukur:
 - a) sensitivitas kegiatan usaha Dana Pensiun terhadap perubahan faktor yang memengaruhinya, baik dalam kondisi normal maupun tidak normal;
 - b) kecenderungan perubahan faktor dimaksud berdasarkan fluktuasi yang terjadi di masa lalu

- dan korelasinya;
- c) faktor Risiko secara individual;
 - d) eksposur Risiko secara keseluruhan maupun per jenis Risiko, dengan mempertimbangkan keterkaitan antar Risiko; dan
 - e) seluruh Risiko yang melekat (*inherent risk*) pada seluruh kegiatan usaha Dana Pensiun, termasuk pengembangan kegiatan usaha dan dapat diintegrasikan dalam sistem informasi manajemen Dana Pensiun.
- 3) Pemilihan metode pengukuran disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha Dana Pensiun.
- 4) Metode pengukuran Risiko dapat dilakukan secara kuantitatif dan/atau kualitatif. Metode pengukuran tersebut dapat berupa metode yang ditetapkan oleh regulator dalam rangka penilaian Risiko dan perhitungan kekayaan untuk pendanaan maupun metode yang dikembangkan sendiri oleh Dana Pensiun. Contoh metode kualitatif yang sederhana berupa penggunaan *check list* atau *subjective risk rating* seperti rendah, sedang rendah, sedang, sedang tinggi, dan tinggi. Contoh metode kuantitatif berupa metode statistik seperti *Credit Scoring Tools*, *Value at Risk (VaR)*.
- 5) Bagi Dana Pensiun yang menggunakan metode alternatif dengan model untuk keperluan internal (*internal model*) dalam pengukuran Risiko Kredit, Risiko Pasar, dan Risiko Operasional paling sedikit mempertimbangkan:
- a) Persyaratan penggunaan model untuk keperluan internal (*internal model*), paling sedikit meliputi:
 - (1) isi dan kualitas data yang dibuat atau dipelihara harus sesuai dengan standar umum yang berlaku sehingga memungkinkan hasil statistik yang andal;

- (2) tersedianya sistem informasi manajemen yang memungkinkan sistem tersebut mengambil data dan informasi yang layak dan akurat pada saat yang tepat;
 - (3) tersedianya dokumentasi dari sumber data yang digunakan untuk keperluan proses pengukuran Risiko; dan
 - (4) basis data dan proses penyimpanan data harus merupakan bagian dari rancangan sistem guna mencegah terputusnya serangkaian data statistik;
- b) Dalam hal Dana Pensiun melakukan *back testing* terhadap model untuk keperluan internal (*internal model*) seperti *Credit Scoring Tools*, *Value at Risk* (VaR), dan *stress testing* untuk eksposur yang mengandung Risiko tertentu, Dana Pensiun harus menggunakan data historis atau serangkaian parameter dan asumsi yang disusun oleh Dana Pensiun sendiri atau asumsi yang diminta oleh regulator;
- c) Dalam rangka mengatasi kelemahan yang dapat timbul atas penggunaan model pengukuran Risiko tertentu, Dana Pensiun harus melakukan validasi model tersebut yang dilakukan oleh pihak internal yang independen terhadap fungsi yang mengaplikasikan model tersebut;
- d) Dalam hal diperlukan, validasi dilakukan atau dilengkapi dengan hasil kaji ulang yang dilakukan pihak eksternal yang memiliki kompetensi dan keahlian teknis dalam pengembangan model pengukuran Risiko. Validasi model merupakan suatu proses:
- (1) evaluasi terhadap logika internal suatu model tertentu dengan cara verifikasi keakurasian matematis;
 - (2) membandingkan prediksi model dengan

- peristiwa setelah tanggal posisi tertentu (*subsequent events*); dan
- (3) membandingkan model satu dengan model lain yang ada, baik internal maupun eksternal, jika tersedia;
 - e) Validasi juga harus dilakukan terhadap model baru, baik yang dikembangkan sendiri oleh Dana Pensiun maupun yang disediakan oleh pihak eksternal. Model yang digunakan oleh Dana Pensiun harus dievaluasi secara berkala maupun sewaktu-waktu terutama dalam hal terjadi perubahan kondisi pasar yang signifikan; dan
 - f) Metode pengukuran Risiko harus dipahami secara jelas oleh pegawai yang terkait dalam pengendalian Risiko, antara lain komite Manajemen Risiko, fungsi Manajemen Risiko, dan Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko.
- 6) Sistem pengukuran Risiko harus dievaluasi dan disempurnakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk memastikan kesesuaian asumsi, akurasi, kewajaran dan integritas data, serta prosedur yang digunakan untuk mengukur Risiko.
 - 7) Proses pengukuran Risiko harus secara jelas memuat proses validasi, frekuensi validasi, persyaratan dokumentasi data dan informasi, persyaratan evaluasi terhadap asumsi yang digunakan, sebelum suatu model diaplikasikan oleh Dana Pensiun.
 - 8) *Stress testing* dilakukan untuk melengkapi sistem pengukuran Risiko dengan cara mengestimasi potensi kerugian Dana Pensiun pada kondisi pasar yang tidak normal dengan menggunakan skenario tertentu guna melihat sensitivitas kinerja Dana Pensiun terhadap perubahan faktor Risiko dan mengidentifikasi pengaruh yang berdampak signifikan terhadap

portofolio Dana Pensiun.

- 9) Dana Pensiun perlu melakukan *stress testing* secara berkala dan melakukan evaluasi hasil *stress testing* tersebut serta mengambil langkah-langkah yang tepat apabila perkiraan kondisi yang akan terjadi melebihi tingkat toleransi yang dapat diterima. Hasil tersebut digunakan sebagai masukan pada saat penetapan atau perubahan kebijakan dan limit.
 - 10) Dana Pensiun mengukur Risiko berdasarkan kemampuan Dana Pensiun dalam menilai Risikonya sendiri.
- c. Pengendalian Risiko
- 1) Dana Pensiun harus memiliki sistem pengendalian Risiko dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.
 - 2) Proses pengendalian Risiko yang diterapkan Dana Pensiun harus disesuaikan dengan eksposur Risiko maupun tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi Risiko (*risk tolerance*).
 - 3) Pengendalian Risiko dapat dilakukan oleh Dana Pensiun, antara lain dengan cara mekanisme lindung nilai, dan metode mitigasi Risiko lainnya untuk menyerap potensi kerugian.
Contoh metode mitigasi Risiko pada Dana Pensiun dapat berupa langkah penanganan risiko potensial (*potential risk treatment*), misalnya dengan menggunakan metode *Accept*, *Control*, *Avoid*, dan *Transfer* (ACAT). Langkah penanganan risiko potensial yang dapat diambil oleh Dana Pensiun sebagai berikut:
 - a) *Accept*, Dana Pensiun memutuskan untuk menerima Risiko apabila besarnya dampak dan potensi terjadinya Risiko masih dalam batas toleransi Risiko (*risk tolerance*) yang ditetapkan oleh Dana Pensiun.

Contoh: Risiko yang dikategorikan “rendah” dan “sedang rendah” diputuskan untuk diterima, atau Risiko yang dikategorikan “sedang” dan “sedang tinggi” diputuskan untuk diterima dengan melakukan langkah pencegahan lainnya, misalnya meminta Pendiri untuk menanggung tambahan pendanaan.

- b) *Control*, Dana Pensiun memutuskan mengurangi dampak maupun kemungkinan terjadinya Risiko.

Contoh: menyusun kebijakan strategi alokasi aset yang disesuaikan dengan jatuh tempo kewajiban dan menyusun *early warning indicators* untuk memantau Risiko yang memiliki potensi dampak yang signifikan.

- c) *Avoid*, Dana Pensiun memutuskan untuk tidak melakukan suatu aktivitas atau memilih alternatif aktivitas lain yang menghasilkan *output* yang sama untuk menghindari terjadinya Risiko. Contoh: kebijakan penempatan investasi pada investasi yang bersifat *liquid asset*.

- d) *Transfer*, Dana Pensiun memutuskan untuk mengalihkan seluruh atau sebagian tanggung jawab pelaksanaan suatu proses kepada pihak ketiga.

Contoh: mengasuransikan gedung yang dimiliki oleh Dana Pensiun.

- 4) Dana Pensiun harus memiliki kerangka kerja yang responsif terhadap perubahan yang terjadi akibat jenis Risiko yang terdapat di Dana Pensiun.

d. Pemantauan Risiko

- 1) Risiko yang telah diidentifikasi, diukur, dan dikendalikan oleh Dana Pensiun dapat dipantau dalam suatu bentuk dokumentasi risiko (*risk register*). Contoh pembuatan *risk register* paling sedikit mencakup:

- a) penetapan seluruh aktivitas pada Dana Pensiun yang mengandung Risiko yang telah dilakukan pada proses identifikasi Risiko;
 - b) pemeringkatan kemungkinan kejadian dan dampak (*inherent risk assessment*) yang didapatkan dari hasil pengukuran Risiko;
 - c) langkah-langkah penanganan terhadap risiko potensial (*potential risk treatment*), misalnya *Accept, Control, Avoid*, atau *Transfer* (ACAT) yang digunakan pada proses pengendalian Risiko; dan
 - d) pemeringkatan kemungkinan kejadian dan dampak setelah proses mitigasi Risiko.
- 2) Dana Pensiun harus memiliki sistem dan prosedur pemantauan yang antara lain mencakup pemantauan terhadap besarnya eksposur Risiko, toleransi Risiko (*risk tolerance*), kepatuhan limit internal, dan hasil *stress testing* maupun konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan.
 - 3) Pemantauan dilakukan baik oleh fungsi bisnis dan operasional (*risk taking function*) maupun oleh fungsi Manajemen Risiko.
 - 4) Hasil pemantauan disajikan dalam laporan berkala yang disampaikan kepada Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus dalam rangka mitigasi Risiko dan tindakan yang diperlukan.
- e. Sistem Informasi Manajemen Risiko
- 1) Sistem informasi Manajemen Risiko merupakan bagian dari sistem informasi manajemen yang harus dimiliki dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan Dana Pensiun dalam rangka penerapan Manajemen Risiko yang efektif.
 - 2) Sebagai bagian dari proses Manajemen Risiko, sistem informasi Manajemen Risiko Dana Pensiun digunakan untuk mendukung pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan Risiko.
 - 3) Sistem informasi Manajemen Risiko harus dapat

memastikan:

- a) tersedianya informasi yang akurat, lengkap, informatif, tepat waktu, dan dapat diandalkan agar dapat digunakan Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, Dewan Pengawas Syariah, dan fungsi yang terkait dalam penerapan Manajemen Risiko untuk menilai, memitigasi, dan memantau Risiko yang dihadapi Dana Pensiun baik Risiko keseluruhan maupun per jenis Risiko atau dalam rangka proses pengambilan keputusan oleh Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus;
 - b) efektivitas penerapan Manajemen Risiko mencakup kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Risiko; dan
 - c) tersedianya informasi tentang hasil atau realisasi penerapan Manajemen Risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan oleh Dana Pensiun sesuai dengan kebijakan dan strategi penerapan Manajemen Risiko.
- 4) Sistem informasi Manajemen Risiko dan informasi yang dihasilkan harus disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas Dana Pensiun serta adaptif terhadap perubahan.
 - 5) Kecukupan cakupan informasi yang dihasilkan dari sistem informasi Manajemen Risiko harus dilakukan *review* secara berkala untuk memastikan bahwa cakupan tersebut telah memadai sesuai perkembangan tingkat kompleksitas kegiatan usaha Dana Pensiun.
 - 6) Sebagai bagian dari sistem informasi Manajemen Risiko, laporan profil Risiko disusun secara berkala oleh fungsi Manajemen Risiko yang independen terhadap fungsi bisnis dan operasional (*risk taking function*) serta fungsi pengendalian internal. Frekuensi penyampaian laporan kepada Pengurus/Pelaksana

Tugas Pengurus terkait harus ditingkatkan sesuai kebutuhan terutama apabila kondisi pasar berubah dengan cepat.

- 7) Sistem informasi Manajemen Risiko harus mendukung pelaksanaan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- 8) Dalam mengembangkan teknologi sistem informasi dan perangkat lunak baru, Dana Pensiun harus memastikan bahwa penerapan sistem informasi dan teknologi baru tersebut tidak akan mengganggu kesinambungan sistem informasi Dana Pensiun.
- 9) Apabila Dana Pensiun memutuskan untuk menugaskan tenaga kerja alih daya (*outsourcing*) dalam pengembangan perangkat lunak dan penyempurnaan sistem, Dana Pensiun harus memastikan bahwa keputusan penunjukan pihak ketiga tersebut dilakukan secara objektif dan independen. Dalam perjanjian atau kontrak alih daya harus dicantumkan klausul mengenai pemeliharaan dan pengkinian serta langkah antisipasi guna mencegah gangguan yang mungkin terjadi dalam pengoperasiannya.
- 10) Sebelum menerapkan sistem informasi manajemen yang baru, Dana Pensiun harus melakukan pengujian untuk memastikan bahwa proses dan keluaran (*output*) yang dihasilkan telah melalui proses pengembangan, pengujian dan penilaian kembali secara efektif dan akurat, serta Dana Pensiun harus memastikan bahwa data historis akuntansi dan manajemen dapat diakses oleh sistem atau perangkat lunak baru tersebut dengan baik.
- 11) Dana Pensiun harus menatausahakan dan mengkinikan dokumentasi sistem, yang memuat perangkat keras, perangkat lunak, basis data (*database*), parameter, tahapan proses, asumsi yang digunakan, sumber data, dan keluaran yang

dihasilkan sehingga memudahkan pengendalian melekat dan pelaksanaan jejak audit.

- 12) Dana Pensiun harus menyiapkan suatu sistem *back up* dan prosedur yang efektif untuk mencegah terjadinya gangguan dalam proses pemantauan Risiko dan melakukan pengecekan serta penilaian kembali secara berkala terhadap sistem *back up* tersebut.

D. Sistem Pengendalian Internal yang Menyeluruh

1. Proses penerapan Manajemen Risiko yang efektif harus dilengkapi dengan sistem pengendalian internal yang handal. Penerapan sistem pengendalian internal secara efektif dapat membantu Dana Pensiun dalam menjaga asetnya, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan Dana Pensiun terhadap ketentuan internal dan peraturan perundang-undangan, serta mengurangi Risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian. Terselenggaranya sistem pengendalian internal Dana Pensiun yang handal dan efektif menjadi tanggung jawab dari seluruh fungsi bisnis dan operasional (*risk taking function*) dan fungsi pendukung serta fungsi audit internal.
2. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan sistem pengendalian internal antara lain adalah sebagai berikut:
 - a. Dana Pensiun melaksanakan sistem pengendalian internal secara efektif dalam penerapan Manajemen Risiko Dana Pensiun dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Contoh, penerapan prinsip pemisahan fungsi (*four eyes principle*) yang memadai dan konsisten.
 - b. Sistem pengendalian internal dalam penerapan Manajemen Risiko paling sedikit mencakup:
 - 1) kesesuaian antara sistem pengendalian internal dengan jenis dan tingkat Risiko yang melekat (*inherent risk*) pada kegiatan usaha Dana Pensiun;

- 2) penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko;
 - 3) penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas dari fungsi bisnis dan operasional (*risk taking function*) kepada fungsi audit internal;
 - 4) struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas tugas dan tanggung jawab masing-masing fungsi dan individu;
 - 5) pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu;
 - 6) kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan Dana Pensiun terhadap ketentuan internal dan perundang-undangan;
 - 7) kaji ulang yang efektif, independen, dan objektif terhadap kebijakan, kerangka dan prosedur operasional Dana Pensiun;
 - 8) pengujian dan evaluasi yang memadai terhadap sistem informasi manajemen;
 - 9) dokumentasi secara lengkap dan memadai terhadap cakupan, prosedur operasional, temuan audit, serta tanggapan Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan Dewan Pengawas Syariah berdasarkan hasil audit; dan
 - 10) verifikasi dan kaji ulang secara berkala dan berkesinambungan terhadap penanganan kelemahan Dana Pensiun yang bersifat material dan tindakan Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi.
- c. Pelaksanaan kaji ulang terhadap penerapan Manajemen Risiko paling sedikit sebagai berikut:
- 1) kaji ulang dan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh fungsi Manajemen Risiko dan fungsi audit internal;
 - 2) Frekuensi dan intensitas kaji ulang dan evaluasi dapat ditingkatkan berdasarkan perkembangan eksposur

- Risiko Dana Pensiun, perubahan kondisi pasar, metode pengukuran, dan pengelolaan Risiko; dan
- 3) Kaji ulang oleh fungsi audit internal antara lain mencakup:
 - a) keandalan kerangka Manajemen Risiko, yang mencakup kebijakan, struktur organisasi, alokasi sumber daya, desain proses Manajemen Risiko, sistem informasi, dan pelaporan Risiko Dana Pensiun; dan
 - b) penerapan Manajemen Risiko oleh fungsi bisnis dan operasional (*risk taking function*) atau fungsi pendukung, termasuk kaji ulang terhadap pelaksanaan pemantauan oleh fungsi Manajemen Risiko.
 - 4) Hasil penilaian kaji ulang oleh fungsi Manajemen Risiko disampaikan kepada Dewan Pengawas, fungsi audit internal, komite audit (bila ada), dan Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus terkait lainnya sebagai masukan dalam rangka penyempurnaan kerangka dan proses Manajemen Risiko.
 - 5) Pemantauan oleh fungsi audit internal terhadap perbaikan atas hasil temuan audit internal maupun eksternal. Temuan audit yang belum ditindaklanjuti harus diinformasikan oleh fungsi audit internal kepada Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus untuk diambil langkah yang diperlukan.
 - 6) Tingkat responsif Dana Pensiun terhadap kelemahan dan penyimpangan yang terjadi terhadap ketentuan internal dan eksternal yang berlaku.

II. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO UNTUK MASING-MASING RISIKO

A. Risiko Strategis

1. Definisi

- a. Risiko Strategis adalah Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan

strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

- b. Risiko Strategis dapat bersumber antara lain dari:
 - 1) menetapkan strategi yang kurang sejalan dengan visi dan misi Dana Pensiun;
 - 2) melakukan analisis lingkungan strategis yang tidak komprehensif;
 - 3) terdapat ketidaksesuaian rencana strategis (*strategic plan*) antar level strategis; dan
 - 4) kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis seperti perubahan teknologi, perubahan kondisi ekonomi makro, kompetisi di pasar, dan perubahan kebijakan otoritas terkait.

2. Tujuan

Tujuan utama Manajemen Risiko untuk Risiko Strategis adalah untuk memastikan bahwa proses Manajemen Risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari ketidaktepatan pengambilan keputusan strategis dan kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

3. Penerapan Manajemen Risiko

Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Strategis disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha Dana Pensiun. Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Strategis paling sedikit mencakup:

- a. Pengawasan Aktif Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan Dewan Pengawas Syariah
Dalam pelaksanaan pengawasan aktif Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan Dewan Pengawas Syariah untuk Risiko Strategis, selain melaksanakan pengawasan aktif sebagaimana dimaksud dalam butir I.A., pada setiap aspek pengawasan aktif tersebut, Dana Pensiun harus menambahkan penerapan:
 - 1) Kewenangan dan Tanggung Jawab Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan Dewan Pengawas Syariah

- a) Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan Dewan Pengawas Syariah harus memastikan bahwa penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Strategis dilakukan secara terintegrasi dengan penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko lainnya yang dapat berdampak pada profil Risiko Dana Pensiun secara keseluruhan.
- b) Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan Dewan Pengawas Syariah harus menyusun dan menyetujui rencana strategis dan rencana bisnis sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, yang mencakup hal-hal sebagaimana diatur dalam ketentuan dan mengkomunikasikannya kepada setiap jenjang organisasi dalam Dana Pensiun.
- c) Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus bertanggung jawab dalam penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Strategis yang mencakup:
 - (1) menjamin bahwa sasaran strategis yang ditetapkan sejalan dengan visi dan misi, kultur, arahan investasi, dan toleransi Risiko (*risk tolerance*) Dana Pensiun;
 - (2) memberikan arahan yang jelas mengenai tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi Risiko (*risk tolerance*) yang dapat diterima Dana Pensiun;
 - (3) memastikan bahwa struktur, kultur, infrastruktur, kondisi keuangan, tenaga dan kompetensi manajerial termasuk pejabat eksekutif, serta sistem dan pengendalian yang ada di Dana Pensiun telah memadai untuk mendukung implementasi strategi yang ditetapkan; dan
 - (4) memastikan bahwa setiap permasalahan strategis yang timbul dapat diselesaikan

secara efektif oleh satuan kerja terkait dan dilakukan pemantauan atas tindakan perbaikan oleh satuan kerja kebijakan strategis.

- d) Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus harus memantau kondisi internal (kelemahan dan kekuatan Dana Pensiun) dan perkembangan faktor/kondisi eksternal yang secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kegiatan usaha Dana Pensiun.
 - e) Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Manajemen Risiko untuk Risiko Strategis telah diterapkan secara efektif dan konsisten pada seluruh jenjang organisasi yang terkait. Dalam hal Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus mendelegasikan sebagian dari tanggung jawabnya kepada pejabat eksekutif dan manajemen di bawahnya, pendelegasian tersebut tidak menghilangkan kewajiban Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus sebagai pihak utama yang bertanggung jawab.
- 2) Sumber Daya Manusia (SDM)
- Dana Pensiun memastikan kecukupan SDM untuk Risiko Strategis dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir I.A.2.b.
- 3) Organisasi Manajemen Risiko bagi Risiko Strategis
- a) Seluruh fungsi bisnis dan operasional (*risk taking function*) dan fungsi pendukung pada Dana Pensiun bertanggung jawab membantu Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus menyusun perencanaan strategis, dan mengimplementasikan strategi secara efektif.
 - b) Fungsi bisnis dan operasional (*risk taking function*) serta fungsi pendukung lainnya bertanggung jawab memastikan paling sedikit:

- (1) praktik Manajemen Risiko untuk Risiko Strategis dan pengendalian di fungsi bisnis dan operasional (*risk taking function*) telah konsisten dengan kerangka Manajemen Risiko untuk Risiko Strategis secara keseluruhan; dan
 - (2) fungsi bisnis dan operasional (*risk taking function*) serta fungsi pendukung lainnya telah memiliki kebijakan, prosedur, dan sumber daya untuk mendukung efektivitas kerangka Manajemen Risiko untuk Risiko Strategis.
- c) Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko memimpin program perubahan yang diperlukan dalam rangka implementasi strategi yang telah ditetapkan.
- d) Fungsi Manajemen Risiko dalam proses Manajemen Risiko untuk Risiko Strategis paling sedikit:
- (1) berkoordinasi dengan fungsi bisnis dan operasional (*risk taking function*) dalam proses penyusunan rencana strategis;
 - (2) memantau perkembangan implementasi rencana strategis, serta memberikan masukan mengenai peluang dan pilihan yang tersedia untuk pengembangan dan perbaikan strategi secara berkelanjutan; dan
 - (3) memastikan bahwa seluruh isu strategis dan pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan strategis telah ditindaklanjuti secara tepat waktu.
- b. Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko serta Penetapan Limit Risiko

Dalam memastikan kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko untuk Risiko Strategis, selain memastikan kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud dalam butir I.B., dalam tiap aspek tersebut, Dana Pensiun perlu menambahkan penerapan:

1) Strategi Manajemen Risiko

a) Dalam penyusunan strategi, Dana Pensiun mengevaluasi posisi Dana Pensiun di industri secara keseluruhan. Dalam hal ini Dana Pensiun perlu untuk:

- (1) memahami kondisi lingkungan, ekonomi, dan industri Dana Pensiun dimana Dana Pensiun melakukan kegiatan usaha, termasuk bagaimana dampak perubahan lingkungan terhadap kegiatan usaha, teknologi, dan jaringan kantor;
- (2) mengukur kekuatan dan kelemahan Dana Pensiun terkait posisi daya saing, posisi bisnis Dana Pensiun di industri keuangan, kinerja keuangan, struktur organisasi dan Manajemen Risiko, infrastruktur untuk kebutuhan bisnis saat ini dan masa mendatang, kemampuan manajerial, serta ketersediaan dan keterbatasan sumber daya Dana Pensiun;
- (3) memahami kondisi Pendiri dan Pemberi Kerja dalam rangka proses pendanaan program pensiun (bagi DPPK yang menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti); dan
- (4) menganalisis seluruh alternatif strategi yang tersedia setelah mempertimbangkan tujuan strategis serta toleransi Risiko (*risk tolerance*) Dana Pensiun. Kedalaman dan

cakupan analisis harus sejalan dengan skala dan kompleksitas kegiatan usaha Dana Pensiun.

- b) Dana Pensiun harus menetapkan rencana strategis dan rencana bisnis secara tertulis dan melaksanakan rencana tersebut.
 - c) Rencana strategis dan rencana bisnis tersebut harus dievaluasi dan dapat disesuaikan dalam hal terdapat penyimpangan dari target yang akan dicapai akibat perubahan eksternal dan internal yang signifikan.
 - d) Dalam hal Dana Pensiun berencana menerapkan strategi yang bersifat jangka panjang dan berkelanjutan, Dana Pensiun harus memiliki kecukupan rencana suksesi manajerial untuk mendukung efektivitas implementasi strategi secara berkelanjutan.
 - e) Dana Pensiun memiliki kecukupan dukungan dana untuk mendukung penerapan rencana strategis.
- 2) Tingkat Risiko yang akan Diambil (*Risk Appetite*) dan Toleransi Risiko (*Risk Tolerance*)
Penetapan tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi Risiko (*risk tolerance*) untuk Risiko Strategis mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir I.B.6.b.
Rumusan disesuaikan menjadi Romawi I huruf B angka 6 huruf b., idem untuk yang lainnya
- 3) Kebijakan dan Prosedur
- a) Dana Pensiun harus memiliki dan menerapkan kebijakan dan prosedur untuk menyusun dan menyetujui rencana strategis.
 - b) Dana Pensiun harus memiliki kecukupan prosedur untuk dapat mengidentifikasi dan merespon perubahan lingkungan bisnis.

- c) Dana Pensiun harus memiliki prosedur untuk mengukur kemajuan yang dicapai dari realisasi rencana bisnis dan kinerja sesuai jadwal yang ditetapkan.
- 4) Penetapan Limit Risiko
Limit Risiko Strategis secara umum antara lain terkait dengan batasan penyimpangan dari rencana strategis yang telah ditetapkan, seperti limit penyimpangan anggaran dan limit penyimpangan target waktu penyelesaian.
- c. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pengendalian, dan Pemantauan Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko bagi Risiko Strategis
Dalam memastikan kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko untuk Risiko Strategis, selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir I.C., pada setiap proses tersebut Dana Pensiun harus menambahkan penerapan:
 - 1) Identifikasi Risiko Strategis
 - a) Dana Pensiun harus mengidentifikasi dan menatausahakan deviasi atau penyimpangan sebagai akibat tidak terealisasinya atau tidak efektifnya pelaksanaan strategi usaha maupun rencana bisnis yang telah ditetapkan terutama yang berdampak signifikan terhadap kegiatan usaha Dana Pensiun.
 - b) Dana Pensiun harus melakukan analisis Risiko terutama terhadap strategi yang membutuhkan banyak sumber daya atau berisiko tinggi, seperti strategi penempatan investasi pada instrumen baru, strategi pengembangan teknologi informasi dalam rangka pembayaran manfaat pensiun, atau strategi pemasaran untuk menarik Peserta baru bagi DPLK.

- 2) Pengukuran Risiko Strategis
 - a) Dalam mengukur Risiko Strategi, antara lain dapat menggunakan indikator/parameter berupa:
 - (1) kesesuaian strategi bisnis dengan kondisi lingkungan usaha;
 - (2) posisi strategis Dana Pensiun di industri Dana Pensiun bagi DPLK; dan
 - (3) pencapaian realisasi bisnis Dana Pensiun.
 - b) Dana Pensiun dapat melakukan *stress testing* terhadap implementasi strategi dalam rangka mengidentifikasi setiap peristiwa atau perubahan lingkungan bisnis yang dapat berdampak negatif terhadap pemenuhan asumsi awal dari rencana strategis dan mengukur potensi dampak negatif peristiwa dimaksud terhadap kegiatan usaha Dana Pensiun, baik secara keuangan maupun non-keuangan.
 - c) Hasil *stress testing* harus memberikan umpan balik terhadap proses perencanaan strategi.
 - d) Dalam hal hasil *stress testing* menghasilkan tingkat Risiko yang lebih tinggi dari toleransi Risiko (*risk tolerance*) atau kemampuan Dana Pensiun menyerap Risiko, maka Dana Pensiun mengembangkan rencana kontijensi atau strategi untuk memitigasi Risiko dimaksud.
- 3) Pengendalian Risiko Strategis
 - a) Dana Pensiun harus memiliki sistem dan pengendalian untuk memantau pelaksanaan strategi, pengambilan keputusan bisnis, dan respon Dana Pensiun terhadap perubahan eksternal untuk memastikan bahwa Risiko yang diambil masih dalam batas toleransi dan melaporkan deviasi atau penyimpangan yang signifikan kepada Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus. Sistem pengendalian Risiko tersebut

harus disetujui dan dilakukan kaji ulang secara berkala oleh Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus untuk memastikan kesesuaiannya secara berkelanjutan.

- b) Dana Pensiun harus memiliki proses penyusunan dan penetapan strategi yang baik dan memiliki bagian pemantauan penerapan rencana strategis Dana Pensiun yang baik sehingga dapat memastikan kondisi setelah penerapan strategi tersebut terhadap kegiatan usaha Dana Pensiun.
- 4) Pemantauan Risiko Strategis
- a) Dana Pensiun harus memiliki proses untuk memantau dan mengendalikan pengembangan implementasi strategi secara berkala. Pemantauan dilakukan antara lain dengan memperhatikan pengalaman kerugian di masa lalu yang disebabkan oleh Risiko Strategis atau penyimpangan pelaksanaan rencana strategis.
 - b) Isu strategis yang timbul akibat perubahan operasional dan lingkungan bisnis yang memiliki dampak negatif terhadap kegiatan usaha atau kondisi keuangan Dana Pensiun dilaporkan kepada Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus secara tepat waktu disertai analisis dampak terhadap Risiko Strategis dan tindakan perbaikan yang diperlukan.
- 5) Sistem Informasi Manajemen Risiko bagi Risiko Strategis
- a) Dana Pensiun harus memastikan bahwa sistem informasi manajemen yang dimiliki telah memadai dalam rangka mendukung proses perencanaan dan pengambilan keputusan strategis dan dilakukan kaji ulang secara berkala.

- b) Fungsi Manajemen Risiko bertanggung jawab memastikan bahwa seluruh Risiko material yang timbul dari perubahan lingkungan bisnis dan implementasi strategi dilaporkan kepada Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus secara tepat waktu.
 - d. Sistem Pengendalian Internal yang Menyeluruh
Penerapan sistem pengendalian internal untuk Risiko Strategis mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir I.D.
- B. Risiko Operasional
- 1. Definisi
 - a. Risiko Operasional adalah Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang memengaruhi operasional Dana Pensiun.
 - b. Risiko Operasional dapat bersumber antara lain dari:
 - 1) kelemahan sumber daya manusia;
 - 2) kelemahan proses internal;
 - 3) sistem dan infrastruktur yang kurang memadai; dan
 - 4) kejadian eksternal yang berdampak buruk terhadap Dana Pensiun.
 - c. Risiko Operasional pada DPPK yang menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti termasuk juga risiko yang timbul dari ketidakcukupan liabilitas yang disebabkan kelemahan proses penetapan asumsi aktuarial dan/atau ketidakmampuan aktuarial dalam menetapkan asumsi aktuarial yang sesuai dengan kondisi yang dihadapi.
 - d. Sumber Risiko tersebut dapat menyebabkan kejadian yang berdampak negatif pada operasional Dana Pensiun, sehingga kemunculan dari jenis kejadian Risiko Operasional merupakan salah satu ukuran keberhasilan atau kegagalan Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional. Adapun beberapa contoh kejadian Risiko Operasional dapat digolongkan antara lain *fraud* internal, *fraud* eksternal, kerusakan aset fisik, kegagalan sistem,

kesalahan proses dan eksekusi, termasuk *fraud* yang timbul akibat aktivitas pencucian uang dan pendanaan terorisme.

2. Tujuan

Tujuan utama Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional adalah untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, termasuk sistem informasi yang digunakan Dana Pensiun, atau kejadian yang berasal dari luar lingkungan Dana Pensiun.

3. Penerapan Manajemen Risiko

Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha Dana Pensiun. Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional paling sedikit mencakup:

a. Pengawasan Aktif Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan Dewan Pengawas Syariah

Dalam melakukan pengawasan aktif Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan Dewan Pengawas Syariah untuk Risiko Operasional, selain melaksanakan pengawasan aktif sebagaimana dimaksud dalam butir I.A., pada setiap aspek pengawasan aktif tersebut, Dana Pensiun harus menambahkan penerapan:

1) Kewenangan dan Tanggung Jawab Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan Dewan Pengawas Syariah

a) Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan Dewan Pengawas Syariah harus memastikan bahwa penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional dilakukan secara terintegrasi dengan penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko lainnya yang dapat berdampak pada profil Risiko Dana Pensiun secara keseluruhan.

b) Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan Dewan Pengawas Syariah

bertanggung jawab mengembangkan budaya Manajemen Risiko terhadap Risiko Operasional dan menumbuhkan komitmen dalam mengelola Risiko Operasional sesuai dengan strategi bisnis Dana Pensiun.

- c) Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus menciptakan budaya pengungkapan secara objektif atas Risiko Operasional pada seluruh elemen organisasi sehingga Risiko Operasional dapat diidentifikasi dengan cepat dan dimitigasi dengan tepat.
- d) Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus menetapkan kebijakan *reward* termasuk remunerasi dan *punishment* yang efektif bagi pegawai Dana Pensiun, yang terintegrasi dalam sistem penilaian kinerja dalam rangka mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko yang optimal.
- e) Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus harus memastikan bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab yang dialihkan kepada penyedia jasa pihak ketiga telah dilakukan dengan baik dan bertanggung jawab.
- f) Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus memastikan bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun, seperti valuasi aktuarial DPPK yang menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti oleh aktuaris, dilakukan berdasarkan standar praktik profesi dan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun.
- g) Dewan Pengawas memastikan bahwa pemilihan penyedia jasa pihak ketiga yang menjadi tanggung jawab Dewan Pengawas berdasarkan peraturan perundang-undangan, seperti aktuaris

dan akuntan publik, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai tata kelola Dana Pensiun.

- h) Pendiri memastikan bahwa kebijakan remunerasi Dana Pensiun bagi Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan Dewan Pengawas Syariah sesuai dengan strategi Manajemen Risiko Dana Pensiun.
 - i) Dewan Pengawas memastikan bahwa kebijakan remunerasi Dana Pensiun bagi pegawai Dana Pensiun sesuai dengan strategi Manajemen Risiko Dana Pensiun.
 - j) Bagi DPLK Pelaksana Tugas Pengurus harus terlibat secara aktif dalam penyusunan rencana pemasaran.
- 2) Sumber Daya Manusia (SDM)
- a) Dana Pensiun harus memiliki kode etik yang diberlakukan kepada seluruh pegawai pada setiap jenjang organisasi.
 - b) Dana Pensiun harus menetapkan sanksi secara konsisten kepada pegawai yang terbukti melakukan penyimpangan dan pelanggaran.
 - c) Seluruh pegawai Dana Pensiun menjadi bagian dari pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional.
- 3) Organisasi Manajemen Risiko bagi Risiko Operasional
- a) Manajemen fungsi bisnis dan operasional (*risk taking function*) Dana Pensiun atau fungsi pendukung merupakan *risk owner* yang bertanggung jawab terhadap proses Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional sehari-hari serta melaporkan permasalahan dan Risiko Operasional secara spesifik dalam fungsinya sesuai jenjang pelaporan.
 - b) Untuk memfasilitasi proses Manajemen Risiko atas Risiko Operasional dalam fungsi bisnis dan

operasional (*risk taking function*) atau fungsi pendukung, serta memastikan konsistensi penerapan kebijakan Manajemen Risiko atas Risiko Operasional, Dana Pensiun dapat menunjuk *dedicated operational risk officer* yang memiliki jalur pelaporan ganda, yaitu secara langsung kepada pimpinan fungsi bisnis dan operasional (*risk taking function*) atau fungsi pendukung, serta kepada fungsi Manajemen Risiko. Tanggung jawab *dedicated operational risk officer* meliputi pengembangan indikator Risiko spesifik fungsi bisnis dan operasional (*risk taking function*) atau fungsi pendukung, menentukan batasan eskalasi serta menyusun laporan Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional.

b. Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko serta Penetapan Limit Risiko

Dalam memastikan kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko untuk Risiko Operasional, selain memastikan kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud dalam butir I.B., dalam tiap aspek tersebut, Dana Pensiun perlu menambahkan penerapan:

1) Strategi Manajemen Risiko

Penyusunan strategi untuk Risiko Operasional mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir I.B.6.a.

2) Tingkat Risiko yang akan Diambil (*Risk Appetite*) dan Toleransi Risiko (*Risk Tolerance*)

Penetapan tingkat Risiko yang diambil (*risk appetite*) dan toleransi Risiko (*risk tolerance*) untuk Risiko Operasional mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir I.B.6.b.

3) Kebijakan dan Prosedur

- a) Dana Pensiun harus menetapkan kebijakan Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional yang harus diinternalisasikan ke dalam proses bisnis seluruh kegiatan usaha dan aktivitas pendukung Dana Pensiun, termasuk kebijakan Risiko Operasional yang bersifat unik sesuai dengan kebutuhan kegiatan usaha dan aktivitas pendukung.
- b) Dana Pensiun harus memiliki prosedur yang merupakan turunan dari kebijakan Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional. Prosedur tersebut dapat berupa:
 - (1) pengendalian umum, yaitu pengendalian operasional yang bersifat umum pada seluruh kegiatan usaha dan aktivitas pendukung Dana Pensiun, misalnya pemisahan fungsi atau keharusan mengambil cuti; dan
 - (2) pengendalian spesifik, yaitu pengendalian operasional yang bersifat spesifik pada masing-masing kegiatan usaha dan aktivitas pendukung Dana Pensiun, misalnya penatausahaan dokumen Peserta, pensiunan, dan pihak yang berhak atau proses pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab yang dialihkan kepada penyedia jasa pihak ketiga.
- c) Dana Pensiun harus memiliki *business continuity management*, yaitu proses manajemen terpadu dan menyeluruh untuk memastikan kelangsungan operasional Dana Pensiun. Beberapa kebijakan yang dapat dilakukan antara lain, menyusun *business impact analysis* dan strategi pemulihan yang dijalankan Dana Pensiun untuk setiap bentuk gangguan yang terjadi.

- d) Dana Pensiun memiliki prosedur peringatan dini untuk menangani perubahan yang terjadi secara tidak terduga dalam sistem teknologi informasi yang berdampak meningkatkan kemungkinan terjadinya Risiko Operasional.
- e) Untuk memitigasi Risiko Operasional yang berasal dari kompleksitas proses internal, Dana Pensiun harus memiliki kebijakan yang paling sedikit mencakup:
 - (1) pengendalian untuk mencegah terjadinya Risiko Operasional, baik untuk seluruh proses internal maupun yang berhubungan dengan pihak eksternal;
 - (2) prosedur penyelesaian suatu transaksi dari proses internal, antara lain untuk memastikan efektivitas proses penyelesaian suatu transaksi;
 - (3) prosedur pelaksanaan akuntansi untuk memastikan pencatatan akuntansi yang akurat, antara lain berupa kesesuaian metode akuntansi yang digunakan, proses akuntansi yang dilaksanakan, dan penatausahaan dokumen pendukung; dan
 - (4) prosedur pencegahan dan penyelesaian *fraud*.
- f) Untuk mengurangi kemungkinan timbulnya Risiko Operasional yang berasal dari SDM, kebijakan Manajemen Risiko Dana Pensiun paling sedikit memuat kebijakan:
 - (1) rekrutmen dan penempatan sesuai dengan kebutuhan organisasi;
 - (2) pemilihan penyedia jasa pihak ketiga;
 - (3) *reward* dan *punishment* yang efektif bagi pegawai Dana Pensiun;
 - (4) remunerasi dan struktur insentif yang kompetitif;

- (5) pelatihan dan pengembangan;
 - (6) rotasi berkala;
 - (7) kebijakan perencanaan karir dan suksesi;
dan
 - (8) penanganan isu pemutusan hubungan kerja.
- g) Untuk mengurangi kemungkinan timbulnya Risiko Operasional yang berasal dari sistem dan infrastruktur, kebijakan Manajemen Risiko Dana Pensiun paling sedikit harus didukung oleh prosedur akses terhadap sistem informasi manajemen, sistem informasi akuntansi, sistem pengelolaan Risiko, pengamanan di ruang dokumen, dan ruang pemrosesan data.
- h) Untuk mengurangi kemungkinan timbulnya Risiko Operasional yang berasal dari kejadian eksternal, kebijakan Manajemen Risiko Dana Pensiun harus didukung antara lain dengan perlindungan asuransi terhadap aset fisik Dana Pensiun dan sistem *back up*.
- i) Bagi DPLK, khususnya bagi pendaftaran kepesertaan secara mandiri, untuk mengurangi kemungkinan timbulnya Risiko Operasional yang berasal dari profil Peserta, pensiunan dan pihak yang berhak dan calon Peserta, pensiunan dan pihak yang berhak, dalam kebijakan Manajemen Risiko harus dimuat kewajiban DPLK melakukan *Customer Due Dilligence* (CDD) atau *Enhanced Due Dilligence* (EDD) secara berkala dan konsisten sesuai dengan eksposur Risiko Operasional. Penerapan CDD/EDD mengacu pada seluruh persyaratan dan pedoman sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku mengenai anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. CDD/EDD harus didukung oleh sistem pengendalian

internal yang efektif, khususnya upaya pencegahan DPLK terhadap kejahatan internal (*internal fraud*).

4) Penetapan Limit Risiko

Penetapan limit untuk Risiko Operasional mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir I.B.6.d.

c. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pengendalian, dan Pemantauan Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko Bagi Risiko Operasional

Dalam memastikan kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional, selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir I.C., pada setiap proses tersebut Dana Pensiun harus menambahkan penerapan:

1) Identifikasi Risiko Operasional

a) Dana Pensiun harus melakukan identifikasi dan pengukuran terhadap parameter yang memengaruhi eksposur Risiko Operasional, antara lain frekuensi dan dampak dari:

- (1) kegagalan dan kesalahan sistem;
- (2) kelemahan sistem teknologi informasi;
- (3) kegagalan hubungan dengan Peserta, pensiunan, dan pihak yang berhak;
- (4) kesalahan perhitungan akuntansi;
- (5) kesalahan penetapan asumsi aktuarial;
- (6) penundaan dan kesalahan penyelesaian pembayaran manfaat;
- (7) *fraud*;
- (8) rekayasa akuntansi; dan/atau
- (9) kesalahan klasifikasi pencatatan.

b) Dana Pensiun mengembangkan suatu basis data mengenai:

- (1) jenis dan dampak kerugian, yang ditimbulkan oleh Risiko Operasional

berdasarkan hasil identifikasi Risiko, berupa data kerugian yang kemungkinan terjadinya dapat diprediksi maupun yang sulit diprediksi;

- (2) pelanggaran sistem pengendalian; dan
 - (3) isu operasional lainnya yang dapat menyebabkan kerugian di masa yang akan datang.
- c) Dana Pensiun mempertimbangkan berbagai faktor internal dan eksternal dalam melakukan identifikasi Risiko Operasional, antara lain:
- (1) struktur organisasi Dana Pensiun, budaya Risiko, manajemen SDM, perubahan organisasi, dan *turnover* pegawai;
 - (2) desain dan implementasi dari sistem dan proses yang digunakan; dan
 - (3) lingkungan eksternal, termasuk kondisi sosial dan politik.
- 2) Pengukuran Risiko Operasional
- a) Dalam mengukur Risiko Operasional, antara lain dapat menggunakan indikator/parameter berupa:
 - (1) karakteristik dan kompleksitas kegiatan Dana Pensiun;
 - (2) SDM;
 - (3) infrastruktur dan sistem teknologi informasi;
 - (4) risiko kecurangan (*fraud*);
 - (5) gangguan terhadap Dana Pensiun; dan
 - (6) penggunaan jasa pihak ketiga.
 - b) Dana Pensiun mempertimbangkan berbagai faktor internal dan eksternal dalam melakukan pengukuran Risiko Operasional.
 - c) Metode yang dapat digunakan Dana Pensiun untuk melakukan pengukuran Risiko

Operasional, antara lain *scorecards*, *risk mapping*, dan matriks frekuensi.

- d) Bagi Dana Pensiun yang belum mengembangkan metode khusus untuk melakukan pengukuran Risiko Operasional, sumber informasi Risiko Operasional yang utama adalah temuan audit internal yang terkait dengan Risiko Operasional.
- 3) Pengendalian Risiko Operasional
- a) Pengendalian Risiko dilakukan secara konsisten sesuai dengan tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*), hasil identifikasi, dan pengukuran Risiko Operasional.
 - b) Dalam penerapan pengendalian Risiko Operasional, Dana Pensiun dapat mengembangkan program untuk memitigasi Risiko Operasional antara lain pengamanan proses teknologi informasi dan alih daya pada sebagian kegiatan operasional Dana Pensiun.
 - c) Dalam hal Dana Pensiun mengembangkan pengamanan proses teknologi informasi, Dana Pensiun harus memastikan tingkat keamanan dari pemrosesan data elektronik.
 - d) Dana Pensiun harus memiliki sistem pendukung, yang paling sedikit mencakup:
 - (1) identifikasi kesalahan secara dini;
 - (2) pemrosesan dan penyelesaian seluruh transaksi secara efisien, akurat, dan tepat waktu; dan
 - (3) kerahasiaan, kebenaran, serta keamanan seluruh transaksi.
 - e) Dana Pensiun harus melakukan kaji ulang secara berkala terhadap prosedur, dokumentasi, sistem pemrosesan data, rencana kontijensi, dan praktik operasional lainnya guna mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan manusia.

- 4) Pemantauan Risiko Operasional
 - a) Dana Pensiun harus melakukan pemantauan Risiko Operasional secara berkelanjutan terhadap seluruh eksposur Risiko Operasional serta kerugian yang dapat ditimbulkan oleh kegiatan usaha yang dilakukan oleh Dana Pensiun, antara lain dengan cara menerapkan sistem pengendalian internal dan menyediakan laporan berkala mengenai kerugian yang ditimbulkan oleh Risiko Operasional.
 - b) Dana Pensiun harus melakukan kaji ulang secara berkala terhadap faktor penyebab timbulnya Risiko Operasional serta dampak kerugiannya.
- 5) Sistem Informasi Manajemen Risiko bagi Risiko Operasional
 - a) Sistem informasi manajemen harus dapat menghasilkan laporan yang lengkap dan akurat dalam rangka mendeteksi dan mengoreksi penyimpangan secara tepat waktu.
 - b) Dana Pensiun harus memiliki mekanisme pelaporan terhadap Risiko Operasional yang dapat memberikan informasi sesuai kebutuhan Dana Pensiun, antara lain sebagai berikut:
 - (1) profil Risiko Operasional dan kerugian yang disebabkan oleh Risiko Operasional;
 - (2) hasil dari berbagai metode pengukuran Risiko Operasional dan tren, serta ringkasan dari temuan fungsi audit internal;
 - (3) laporan status dan efektivitas pelaksanaan rencana tindak (*action plan*) dari *operational risk issues*;
 - (4) laporan penyimpangan prosedur;
 - (5) laporan kejadian apabila menemukan praktik yang dilakukan oleh penyedia jasa pihak ketiga tidak sesuai dengan peraturan

perundang-undangan di bidang Dana Pensiun;

(6) laporan kejadian *fraud*, misalnya dalam bentuk *whistle blowing system*; dan

(7) rekomendasi fungsi Manajemen Risiko atas *review* yang dilakukan terhadap penilaian Risiko Operasional Dana Pensiun.

d. Sistem Pengendalian Internal yang Menyeluruh

Dalam penerapan sistem pengendalian internal untuk Risiko Operasional, selain menerapkan pengendalian internal sebagaimana dimaksud dalam butir I.D., Dana Pensiun perlu memiliki sistem rotasi rutin untuk menghindari potensi *self dealing*, persekongkolan atau penyembunyian suatu dokumentasi atau transaksi yang tidak wajar.

C. Risiko Kredit

1. Definisi

a. Risiko kredit adalah Risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Dana Pensiun. Termasuk risiko kredit akibat kegagalan investasi antara lain, Risiko Kredit akibat terkonsentrasinya penempatan investasi (risiko konsentrasi investasi), Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*), dan Risiko Kredit akibat kegagalan *settlement* (*settlement risk*).

b. Risiko Kredit pada umumnya terdapat pada seluruh aktivitas Dana Pensiun yang kinerjanya bergantung pada kinerja investasi, kinerja pihak lawan (*counterparty*) atau penerbit (*issuer*).

c. Risiko konsentrasi investasi adalah Risiko yang timbul akibat terkonsentrasinya penempatan dana kepada 1 (satu) pihak atau sekelompok pihak, industri, sektor, dan/atau area geografis tertentu yang berpotensi menimbulkan kerugian cukup besar yang dapat mengancam kelangsungan usaha Dana Pensiun.

d. Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*) timbul akibat terjadinya kegagalan pihak lawan

dalam memenuhi kewajibannya dan timbul dari jenis transaksi yang memiliki karakteristik tertentu, misalnya transaksi yang dipengaruhi oleh pergerakan nilai wajar atau nilai pasar.

- e. Risiko Kredit akibat kegagalan *settlement* (*settlement risk*) timbul akibat kegagalan penyerahan kas dan/atau instrumen keuangan pada tanggal penyelesaian (*settlement date*) yang telah disepakati dari transaksi penjualan dan/atau pembelian instrumen keuangan.

2. Tujuan

- a. Tujuan utama Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit adalah untuk memastikan bahwa aktivitas pengelolaan investasi Dana Pensiun tidak terekspos pada Risiko Kredit yang dapat menimbulkan kerugian pada Dana Pensiun.
- b. Bagi DPPK, eksposur Risiko Kredit harus dikendalikan dalam rangka menjaga kondisi Dana Pensiun dalam suatu kondisi dana terpenuhi (*fully funded*).

3. Penerapan Manajemen Risiko

Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha Dana Pensiun. Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit paling sedikit mencakup:

- a. Pengawasan Aktif Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan Dewan Pengawas Syariah
Dalam pelaksanaan pengawasan aktif Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan Dewan Pengawas Syariah untuk Risiko Kredit, selain melaksanakan pengawasan aktif sebagaimana dimaksud dalam butir I.A., pada setiap aspek pengawasan aktif tersebut Dana Pensiun harus menambahkan penerapan:
 - 1) Kewenangan dan Tanggung Jawab Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan Dewan Pengawas Syariah
 - a) Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan Dewan Pengawas Syariah harus memastikan bahwa penerapan Manajemen

Risiko untuk Risiko Kredit dilakukan secara terintegrasi dengan penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko lainnya yang dapat berdampak pada profil Risiko Dana Pensiun secara keseluruhan.

- b) Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus bertanggung jawab agar seluruh aktivitas pengelolaan dana atau investasi dilakukan sesuai dengan strategi dan kebijakan Risiko Kredit yang disetujui oleh Dewan Pengawas dan arahan investasi yang ditetapkan bagi DPPK serta telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Pengurus pada DPPK harus menyusun rencana pengelolaan dana atau investasi dalam rangka penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit.
- d) Pelaksana Tugas Pengurus pada DPLK memastikan Peserta mendapatkan informasi mengenai kemungkinan timbulnya Risiko atas pilihan atau jenis investasi yang dilakukan oleh Peserta melalui Dana Pensiun.
- e) Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus harus memastikan bahwa penerapan Manajemen Risiko dilakukan secara efektif pada aktivitas pengelolaan dana atau investasi, antara lain dengan memantau perkembangan dan permasalahan dalam aktivitas pengelolaan dana atau investasi Dana Pensiun.
- f) Dewan Pengawas dan Dewan Pengawas Syariah, sesuai dengan kewenangannya masing-masing, memantau pelaksanaan pengelolaan dana atau investasi oleh Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Sumber Daya Manusia (SDM)
Dana Pensiun harus memiliki SDM yang memadai di bidang pengelolaan investasi atau Manajemen Risiko. Selain itu, Dana Pensiun harus memiliki SDM yang mampu mengembangkan model yang relevan dalam rangka mitigasi Risiko Kredit.
 - 3) Organisasi Manajemen Risiko bagi Risiko Kredit
Dalam rangka penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit, Dana Pensiun harus memiliki fungsi pengelolaan dana atau investasi. Dalam hal dibutuhkan, Dana Pensiun dapat membentuk komite yang khusus menangani pengelolaan dana atau investasi.
- b. Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko serta Penetapan Limit Risiko
- Dalam memastikan kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko untuk Risiko Kredit, selain memastikan kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud dalam butir I.B., dalam setiap aspek tersebut, Dana Pensiun perlu menambahkan penerapan:
- 1) Strategi Manajemen Risiko
 - a) Strategi Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit harus mencakup strategi untuk seluruh aktivitas yang memiliki eksposur Risiko Kredit yang signifikan.
 - b) Strategi Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit harus sejalan dengan tujuan Dana Pensiun untuk menjaga pertumbuhan Dana Pensiun, dan kualitas pendanaannya bagi DPPK.
 - 2) Tingkat Risiko yang akan Diambil (*Risk Appetite*) dan Toleransi Risiko (*Risk Tolerance*)
 - a) Tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) harus menggambarkan perspektif Dana Pensiun

terhadap Risiko Kredit, seperti gaya investasi, diversifikasi investasi, dan kualitas pendanaan.

- b) Toleransi Risiko (*risk tolerance*) untuk Risiko Kredit harus menggambarkan upaya Dana Pensiun dalam mencapai tujuannya dan sesuai dengan tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) yang telah ditetapkan seperti batas persentase portofolio aset Dana Pensiun, persentase surat berharga yang akan ditempatkan, dan batas target hasil investasi yang diharapkan. Contoh, batas *rating* yang ditetapkan adalah *investment grade*.
- 3) Kebijakan dan Prosedur
- a) Dalam penerapan Manajemen Risiko atas Risiko Kredit untuk seluruh aktivitas pengelolaan dana atau investasi Dana Pensiun, perlu ditetapkan kerangka pengelolaan dana atau investasi yang sehat termasuk kebijakan dan prosedur dalam rangka pengendalian Risiko konsentrasi kredit.
 - b) Kebijakan Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit tercermin dalam kebijakan terkait pengelolaan dana atau investasi yang dituangkan secara tertulis, yang memuat sifat, peran, dan tingkat aktivitas pengelolaan dana atau investasi serta kebijakan untuk memenuhi peraturan perundang-undangan.
 - c) Kebijakan Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit harus sesuai dengan arahan investasi yang ditetapkan oleh Pendiri bagi DPPK yang menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau Pendiri dan Dewan Pengawas bagi DPPK yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti.
 - d) Dana Pensiun harus mengembangkan dan menerapkan kebijakan dan prosedur secara tepat sehingga dapat mendukung:

- (1) aktivitas pengelolaan dana atau aktivitas yang sehat; dan
 - (2) pemantauan dan pengendalian Risiko Kredit.
- e) Dana Pensiun memiliki prosedur peringatan dini untuk menangani perubahan yang terjadi secara tidak terduga dan secara signifikan terhadap Risiko Kredit dalam aktivitas pengelolaan dana atau investasi.
- f) Dana Pensiun harus menatausahakan, mendokumentasikan, dan mengkinikan seluruh informasi kuantitatif dan kualitatif serta bukti material dalam arsip pengelolaan dana atau investasi.
- 4) Penetapan Limit Risiko
- a) Dana Pensiun harus menetapkan limit untuk seluruh aktivitas yang berhubungan dengan aktivitas pengelolaan dana atau investasi yang mengandung Risiko Kredit.
 - b) Dana Pensiun perlu menetapkan limit Risiko untuk Risiko Kredit.
 - c) Penetapan limit Risiko Kredit harus didokumentasikan secara tertulis dan lengkap yang memudahkan penetapan jejak audit untuk kepentingan auditor internal maupun eksternal.
- c. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pengendalian, dan Pemantauan Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko bagi Risiko Kredit
- Dalam memastikan kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit, selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir I.C., pada setiap proses tersebut Dana Pensiun harus menambahkan penerapan:

- 1) Identifikasi Risiko Kredit
 - a) Sistem untuk melakukan identifikasi Risiko Kredit harus mampu menyediakan informasi yang memadai, antara lain mengenai komposisi portofolio investasi.
 - b) Dalam melakukan identifikasi Risiko Kredit perlu mempertimbangkan faktor yang dapat memengaruhi tingkat Risiko Kredit pada waktu yang akan datang, seperti kemungkinan perubahan kondisi ekonomi dan politik serta penilaian eksposur Risiko Kredit dalam kondisi tertekan.
 - c) Dalam mengidentifikasi Risiko Kredit dengan eksposur Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*) perlu dipertimbangkan kredibilitas *counterparty* dan faktor lainnya yang berdampak terhadap kemampuan pihak lawan untuk membayar kewajibannya.
- 2) Pengukuran Risiko Kredit
 - a) Dalam mengukur Risiko Kredit, antara lain dapat menggunakan indikator/parameter berupa:
 - (1) komposisi portofolio dan tingkat konsentrasi investasi;
 - (2) investasi pada pihak terafiliasi;
 - (3) risiko gagal bayar (*wanprestasi*); dan
 - (4) faktor eksternal.
 - b) Alat pengukuran harus dapat mengukur eksposur Risiko Kredit secara kuantitatif. Pengukuran tersebut harus dapat dipantau secara berkala sesuai kebutuhan Dana Pensiun. Contoh alat pengukuran Risiko Kredit adalah menggunakan metodologi statistik, seperti *credit scoring tools*.

- c) Dana Pensiun harus melakukan *stress testing* secara rutin dalam rangka mendukung analisis pengukuran Risiko Kredit.
- d) Dana Pensiun yang mengembangkan dan menggunakan sistem pemeringkatan internal (*internal rating*) dalam pengelolaan Risiko Kredit, harus menyesuaikan dengan karakteristik portofolio, besaran, dan kompleksitas dari kegiatan usaha Dana Pensiun.
- e) Dana Pensiun yang menggunakan teknik pengukuran Risiko dengan pendekatan pemeringkatan internal (*internal rating*) harus melakukan pengkinian data secara berkala.
- f) Prinsip pokok dalam penggunaan pemeringkatan internal adalah:
 - (1) prosedur penggunaan sistem pemeringkatan internal (*internal rating*) harus diformalkan dan didokumentasikan;
 - (2) sistem pemeringkatan internal (*internal rating*) harus dapat mengidentifikasi secara dini perubahan profil Risiko yang disebabkan penurunan potensial maupun aktual dari Risiko Kredit;
 - (3) sistem pemeringkatan internal (*internal rating*) harus dievaluasi secara berkala oleh fungsi Manajemen Risiko; dan
 - (4) hasil dari sistem pemeringkatan internal (*internal rating*) harus disampaikan secara berkala kepada Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus.
- g) Dana Pensiun harus mendokumentasikan asumsi, data, dan informasi lainnya yang digunakan dalam pengukuran Risiko Kredit, termasuk perubahannya, serta pengkinian data dan informasi yang dilakukan secara berkala.

- 3) Pengendalian Risiko Kredit
 - a) Dana Pensiun harus memastikan bahwa fungsi pengelolaan dana atau investasi dan fungsi lainnya yang terkait dengan aktivitas pengelolaan dana atau investasi telah berfungsi secara memadai dan eksposur Risiko Kredit dijaga tetap konsisten dengan limit yang ditetapkan serta memenuhi standar kehati-hatian.
 - b) Pengendalian Risiko Kredit dapat dilakukan melalui beberapa cara, antara lain mitigasi Risiko, pengelolaan posisi dan Risiko portofolio secara aktif, penetapan target batasan Risiko konsentrasi dalam rencana investasi Dana Pensiun, penetapan tingkat kewenangan dalam proses persetujuan pengelolaan investasi, dan analisis konsentrasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
 - c) Dana Pensiun harus memiliki sistem yang efektif untuk mendeteksi investasi bermasalah atau transaksi bermasalah lainnya. Setiap strategi dan hasil penanganan investasi bermasalah atau transaksi bermasalah lainnya ditatausahakan yang selanjutnya digunakan sebagai masukan (*input*) untuk kepentingan fungsi pengelolaan dana atau investasi.
- 4) Pemantauan Risiko Kredit

Dalam pelaksanaan pemantauan eksposur Risiko Kredit, fungsi Manajemen Risiko harus menyusun laporan mengenai perkembangan Risiko Kredit secara berkala atau sewaktu-waktu pada saat dibutuhkan, termasuk faktor penyebabnya dan menyampaikannya kepada komite Manajemen Risiko dan Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus.
- 5) Sistem Informasi Manajemen Risiko bagi Risiko Kredit

Sistem informasi yang dimiliki harus mampu mengakomodasi strategi mitigasi Risiko Kredit melalui

berbagai macam metode atau kebijakan, misalnya penetapan limit, dan lindung nilai.

d. Sistem Pengendalian Internal yang Menyeluruh

Dalam penerapan sistem pengendalian internal untuk Risiko Kredit, selain menerapkan pengendalian internal sebagaimana dimaksud dalam butir I.D., Dana Pensiun juga harus menerapkan:

- 1) sistem kaji ulang yang independen dan berkelanjutan terhadap efektivitas penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit;
- 2) bagi Dana Pensiun yang memiliki eksposur Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*), sistem kaji ulang yang independen dan berkelanjutan terhadap efektivitas penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*) paling sedikit memuat evaluasi terhadap proses persetujuan model pengukuran Risiko serta validasi terhadap perubahan yang signifikan pada proses pengukuran Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*); dan
- 3) sistem pelaporan yang efisien dan efektif untuk menyediakan informasi yang memadai termasuk informasi mengenai eksposur Risiko Kredit yang signifikan kepada Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, Dewan Pengawas Syariah, serta Pendiri.

D. Risiko Pasar

1. Definisi

- a. Risiko Pasar adalah Risiko pada posisi aset dan liabilitas, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar.
- b. Risiko Pasar antara lain meliputi Risiko suku bunga, Risiko nilai tukar, dan Risiko ekuitas.
- c. Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko ekuitas diterapkan oleh Dana Pensiun yang melakukan konsolidasi dengan perusahaan anak.

2. Tujuan

Tujuan utama Manajemen Risiko untuk Risiko Pasar adalah untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif akibat perubahan kondisi pasar terhadap aset dan pendanaan Dana Pensiun.

3. Penerapan Manajemen Risiko

Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Pasar disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha Dana Pensiun. Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Pasar paling sedikit mencakup:

a. Pengawasan Aktif Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan Dewan Pengawas Syariah

Dalam pelaksanaan pengawasan aktif Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan Dewan Pengawas Syariah untuk Risiko Pasar, selain melaksanakan pengawasan aktif sebagaimana dimaksud dalam butir I.A., pada setiap aspek pengawasan aktif tersebut, Dana Pensiun harus menambahkan penerapan:

1) Kewenangan dan Tanggung Jawab Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan Dewan Pengawas Syariah

a) Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan Dewan Pengawas Syariah harus memastikan bahwa penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Pasar dilakukan secara terintegrasi dengan penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko lainnya yang dapat berdampak pada profil Risiko Dana Pensiun secara keseluruhan.

b) Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus harus memastikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab pengelolaan Risiko Pasar, kecukupan sistem untuk mengukur Risiko Pasar, struktur limit yang memadai untuk pengambilan Risiko, pengendalian internal yang efektif, dan sistem

pelaporan yang komprehensif, berkala, dan tepat waktu.

2) Sumber Daya Manusia (SDM)

Dana Pensiun memastikan kecukupan SDM untuk Risiko Pasar mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir I.A.2.b.

3) Organisasi Manajemen Risiko bagi Risiko Pasar

Dana Pensiun memastikan kecukupan organisasi Manajemen Risiko bagi Risiko Pasar dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir I.A.2.c.

b. Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko serta Penetapan Limit Risiko

Dalam memastikan kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko untuk Risiko Pasar, selain melaksanakan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud dalam butir I.B., dalam setiap aspek tersebut, Dana Pensiun perlu menambahkan penerapan:

1) Strategi Manajemen Risiko

Dalam menerapkan strategi Manajemen Risiko untuk Risiko Pasar, Dana Pensiun harus memperhatikan kondisi pasar Dana Pensiun, termasuk industri keuangan secara keseluruhan, kategori Peserta bagi DPLK, dan komposisi instrumen atau paket investasi bagi DPLK.

2) Tingkat Risiko yang akan Diambil (*Risk Appetite*) dan Toleransi Risiko (*Risk Tolerance*)

Penetapan tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi Risiko (*risk tolerance*) untuk Risiko Pasar mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir I.B.6.b.

3) Kebijakan dan Prosedur

a) Dana Pensiun harus memiliki kebijakan dan proses penetapan selisih antara suku bunga

referensi dan suku bunga pasar dalam suatu transaksi tertentu dengan mempertimbangkan kondisi keuangan secara keseluruhan dan prinsip kehati-hatian.

- b) Dana Pensiun harus memiliki kebijakan dalam rangka menghadapi perubahan harga pasar atas aset yang dimiliki oleh Dana Pensiun. Kebijakan tersebut harus mempertimbangkan posisi aset dan liabilitas Dana Pensiun baik secara jangka pendek, maupun jangka panjang.
 - c) Dana Pensiun harus memiliki prosedur penilaian investasi yang memadai dalam rangka menghadapi perubahan kondisi pasar.
- 4) Penetapan Limit Risiko
- a) Dana Pensiun harus memastikan konsistensi penetapan limit bagi berbagai jenis instrumen yang memiliki eksposur Risiko Pasar.
 - b) Dana Pensiun dapat menetapkan limit berdasarkan pengelompokkan jenis instrumen yang memiliki karakteristik yang sama.
- c. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pengendalian, dan Pemantauan Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko Bagi Risiko Pasar
- Dalam memastikan kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko untuk Risiko Pasar, selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir I.C., pada setiap proses tersebut, Dana Pensiun harus menambahkan penerapan:
- 1) Identifikasi Risiko Pasar
- Dana Pensiun harus memiliki proses identifikasi Risiko yang disesuaikan dengan Risiko Pasar yang melekat pada aktivitas pengelolaan dana atau investasi yang meliputi Risiko suku bunga, nilai tukar, dan ekuitas.

- 2) Pengukuran Risiko Pasar
 - a) Dalam mengukur Risiko Pasar, antara lain dapat menggunakan indikator/parameter berupa:
 - (1) alokasi dan/atau portofolio investasi;
 - (2) tujuan dan strategi investasi;
 - (3) volatilitas portofolio investasi;
 - (4) kemudahan transaksi portofolio investasi;dan
 - (5) penilaian investasi
 - b) Dana Pensiun harus memiliki sistem atau model pengukuran Risiko Pasar untuk mengukur posisi dan sensitivitas yang terkait Risiko Pasar baik pada kondisi normal maupun kondisi *stress*.
 - c) Dana Pensiun harus melakukan pengukuran Risiko Pasar secara kuantitatif. Beberapa contoh metode pengukuran yang dapat dilakukan antara lain *sensitivity analysis*, *earnings at risk*, *value at risk*, dan *economic value of equity*;
 - d) Dana Pensiun harus dapat mengukur potensi keuntungan atau kerugian secara berkala atas aktivitas pengelolaan dana atau investasi yang memiliki eksposur Risiko Pasar.
 - e) Dana Pensiun harus mendokumentasikan setiap asumsi, data, dan informasi yang digunakan dalam pengukuran Risiko Pasar.
 - f) Dana Pensiun harus memahami kelemahan dari metode yang digunakan, serta memperhitungkan dan memitigasi dampak dari kelemahan dari metode tersebut.
 - g) Dana Pensiun harus melakukan kaji ulang atas model pengukuran Risiko Pasar, termasuk melakukan *back testing* dan penyempurnaan dalam hal diperlukan.
- 3) Pengendalian Risiko Pasar
 - a) Dana Pensiun harus mengambil langkah pengendalian Risiko termasuk pencegahan

terjadinya kerugian Risiko Pasar yang lebih besar.

- b) Dana Pensiun yang memiliki surat berharga harus melakukan kaji ulang secara berkala terhadap kondisi, kredibilitas, dan kemampuan membayar kembali penerbit surat berharga. Kaji ulang tersebut harus didokumentasikan dan dilakukan paling sedikit setiap 6 (enam) bulan.
 - c) Dalam hal Dana Pensiun memiliki surat berharga yang terdaftar atau diperdagangkan di pasar modal dan berdasarkan hasil kaji ulang terdapat kemungkinan peningkatan kegagalan penerbit surat berharga, Dana Pensiun harus melakukan pengendalian antara lain dengan memantau secara ketat *credit spread* surat berharga tersebut serta mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengurangi kerugian misalnya dengan membentuk cadangan.
- 4) Pemantauan Risiko Pasar
- Dana Pensiun harus melakukan pemantauan terhadap kepatuhan limit secara berkala dan tindak lanjut untuk mengatasi dalam hal terjadi pelampauan limit. Pelaporan tersebut disampaikan kepada pihak yang berkepentingan sesuai dengan kebijakan internal Dana Pensiun.
- 5) Sistem Informasi Manajemen Risiko bagi Risiko Pasar
- a) Sistem informasi Manajemen Risiko untuk Risiko Pasar paling sedikit harus dapat mengukur secara kuantitatif eksposur Risiko dan memantau perubahan faktor pasar (suku bunga, nilai tukar, dan harga ekuitas) secara *real time basis*.
 - b) Dalam hal instrumen pengelolaan dana atau investasi Dana Pensiun sangat bervariasi, sistem informasi Manajemen Risiko untuk Risiko Pasar harus dapat digunakan untuk memperkirakan

potensi kerugian pada masa depan untuk setiap instrumen tersebut.

- c) Sistem informasi Manajemen Risiko untuk Risiko Pasar harus dapat memfasilitasi *stress testing* terutama untuk mengidentifikasi Risiko secara cepat, sehingga dapat segera melakukan tindakan perbaikan termasuk sebagai respon perubahan faktor pasar yang dapat berdampak negatif pada tingkat kesehatan Dana Pensiun.
- d. Sistem Pengendalian Internal yang Menyeluruh
Dalam penerapan sistem pengendalian internal untuk Risiko Pasar, selain menerapkan pengendalian internal sebagaimana dimaksud dalam butir I.D., Dana Pensiun juga harus menerapkan:
 - 1) Dana Pensiun harus memiliki sistem pengendalian internal yang memadai untuk memastikan transaksi dan proses terkait dengan *market risk taking* dilakukan dengan mengacu pada kebijakan, prosedur, dan limit yang ditetapkan;
 - 2) penerapan pemisahan fungsi harus memadai dan dilaksanakan secara konsisten agar tidak terdapat benturan kepentingan; dan
 - 3) Dana Pensiun dapat memiliki fungsi yang melakukan valuasi posisi *trading* dan melakukan validasi terhadap model pengukuran Risiko Pasar. Fungsi tersebut harus independen terhadap fungsi bisnis dan operasional (*risk taking function*).

E. Risiko Likuiditas

1. Definisi

- a. Risiko likuiditas adalah Risiko akibat ketidakmampuan Dana Pensiun untuk memenuhi liabilitas yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas, dan/atau dari aset likuid yang dapat dengan mudah dikonversi menjadi kas, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Dana Pensiun.

- b. Risiko likuiditas dapat disebabkan oleh ketidakmampuan Dana Pensiun melikuidasi aset tanpa terkena diskon yang material karena tidak adanya pasar aktif atau adanya gangguan pasar (*market disruption*) yang parah, yang disebut sebagai risiko likuiditas pasar (*market liquidity risk*).
- c. Risiko Likuiditas pada DPPK yang menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti termasuk juga Risiko yang timbul dari ketidakmampuan DPPK menyediakan aset untuk mendanai liabilitas akibat ketidakcukupan penetapan iuran.

2. Tujuan

Tujuan utama Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas adalah untuk meminimalkan kemungkinan ketidakmampuan Dana Pensiun dalam memenuhi kewajibannya kepada Peserta, pensiunan, dan pihak yang berhak.

3. Penerapan Manajemen Risiko

Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha Dana Pensiun. Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas paling sedikit mencakup:

- a. Pengawasan Aktif Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan Dewan Pengawas Syariah
Dalam pelaksanaan pengawasan aktif Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan Dewan Pengawas Syariah untuk Risiko Likuiditas, selain melaksanakan pengawasan aktif sebagaimana dimaksud dalam butir I.A., pada setiap aspek pengawasan aktif tersebut, Dana Pensiun harus menambahkan penerapan:
 - 1) Kewenangan dan Tanggung Jawab Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan Dewan Pengawas Syariah
 - a) Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan Dewan Pengawas Syariah harus memastikan bahwa penerapan Manajemen

Risiko untuk Risiko Likuiditas dilakukan secara terintegrasi dengan penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko lainnya yang dapat berdampak pada profil Risiko Dana Pensiun secara keseluruhan.

- b) Pada DPPK, Pengurus dan Dewan Pengawas harus memastikan iuran yang disampaikan oleh Pendiri disetor secara tepat waktu dan tepat jumlah.
 - c) Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus harus memantau posisi dan Risiko Likuiditas secara berkala baik pada situasi normal, maupun pada situasi pasar yang tidak menguntungkan.
 - d) Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus harus memastikan bahwa Dana Pensiun tidak mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya kepada Peserta, pensiunan, dan pihak yang berhak.
 - e) Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus harus melakukan penyesuaian kebijakan dan strategi Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas berdasarkan hasil evaluasi terhadap posisi dan Risiko Likuiditas.
 - f) Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus harus menyampaikan laporan kepada Dewan Pengawas dan Pendiri (pada DPPK) mengenai posisi dan profil Risiko Likuiditas serta penerapan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas.
- 2) Sumber Daya Manusia (SDM)
- Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus harus memastikan bahwa setiap fungsi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan Risiko memiliki SDM yang memiliki kompetensi yang memadai.

- 3) Organisasi Manajemen Risiko bagi Risiko Likuiditas Dana Pensiun memastikan kecukupan organisasi Manajemen Risiko bagi Risiko Likuiditas dengan mengacu kepada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir I.A.2.c.
- b. Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko serta Penetapan Limit Risiko
Dalam memastikan kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko untuk Risiko Likuiditas, selain memastikan kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud dalam butir I.B., dalam setiap aspek tersebut Dana Pensiun perlu menambahkan penerapan:
 - 1) Strategi Manajemen Risiko
Dana Pensiun harus memiliki strategi Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas yang menerapkan *Assets and Liabilities Management* (ALMA).
 - 2) Tingkat Risiko yang akan Diambil (*Risk Appetite*) dan Toleransi Risiko (*Risk Tolerance*)
 - a) Tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) tercermin dari komposisi aset atau kekayaan untuk pendanaan dan kewajiban Dana Pensiun serta strategi *gapping* yang dilakukan oleh Dana Pensiun.
 - b) Toleransi Risiko (*risk tolerance*) untuk Risiko Likuiditas harus mempertimbangkan setiap faktor yang memengaruhi eksposur Risiko Likuiditas, seperti komposisi aset likuid dan pendanaan yang dilakukan oleh Pendiri.
 - 3) Kebijakan dan Prosedur
 - a) Kebijakan dan prosedur pengelolaan likuiditas paling sedikit meliputi:
 - (1) komposisi aset dan liabilitas;
 - (2) tingkat aset likuid yang harus dipelihara Dana Pensiun;

- (3) penetapan jenis dan alokasi aset yang diklasifikasikan sebagai aset likuid berkualitas tinggi;
 - (4) stabilitas sumber pendanaan;
 - (5) manajemen likuiditas pada berbagai sumber pendanaan, antara lain Pendiri dan pihak lawan transaksi (*counterparty*);
 - (6) penerapan *life cycle fund* bagi Dana Pensiun yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti; dan
 - (7) limit Risiko Likuiditas.
- b) Dana Pensiun harus menetapkan indikator yang merupakan indikator peringatan dini untuk Risiko Likuiditas sebagai alat identifikasi permasalahan dan penentuan mitigasi Risiko Likuiditas.
 - c) Indikator peringatan dini meliputi indikator internal dan indikator eksternal. Indikator internal antara lain meliputi kualitas aset yang memburuk, peningkatan konsentrasi pada beberapa aset, peningkatan biaya secara keseluruhan, dan/atau posisi arus kas yang semakin buruk sebagai akibat *maturity mismatch* yang besar terutama dalam skala waktu jangka pendek. Indikator eksternal antara lain meliputi informasi negatif dari Peserta, pensiunan, dan pihak yang berhak terhadap Dana Pensiun.
 - d) Dana Pensiun harus melakukan *stress testing* untuk Risiko Likuiditas yang disesuaikan dengan strategi pengelolaan dana atau investasi, sehingga dapat menggambarkan dengan baik profil Risiko Likuiditas Dana Pensiun.
 - e) DPPK yang menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti harus dapat menjelaskan kepada Pendiri dalam hal terdapat kekurangan pendanaan yang berakibat kepada kewajiban

Pendiri untuk menyetor iuran tambahan kepada Dana Pensiun untuk menjaga kondisi pendanaan Dana Pensiun.

4) Penetapan Limit Risiko

- a) Limit Risiko Likuiditas harus konsisten dan relevan dengan kegiatan usaha Dana Pensiun. Selain itu limit Risiko Likuiditas juga harus disesuaikan dengan kondisi Dana Pensiun, termasuk jumlah Peserta yang akan pensiun, posisi liabilitas solvabilitas dan/atau nilai kini aktuarial.
- b) Limit Risiko Likuiditas dapat meliputi antara lain limit *mismatch* arus kas baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk limit konsentrasi pada aset dan liabilitas, dan rasio-rasio likuiditas lainnya.

c. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pengendalian, dan Pemantauan Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko bagi Risiko Likuiditas

Dalam memastikan kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas, selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir I.C., pada setiap proses tersebut, Dana Pensiun harus menambahkan penerapan:

1) Identifikasi Risiko Likuiditas

- a) Dalam rangka melakukan identifikasi Risiko Likuiditas, Dana Pensiun harus melakukan analisis terhadap seluruh sumber Risiko Likuiditas, seperti seluruh aktivitas Dana Pensiun yang memengaruhi posisi aset dan liabilitas.
- b) Dana Pensiun harus mempertimbangkan kemungkinan meningkatnya Risiko Likuiditas karena meningkatnya Risiko lain, seperti Risiko Kredit, Risiko Pasar, dan Risiko Operasional.

- 2) Pengukuran Risiko Likuiditas
 - a) Dalam mengukur Risiko Likuiditas, antara lain dapat menggunakan indikator/parameter berupa:
 - (1) profil aset lancar dan kewajiban lancar;
 - (2) profil arus kas;
 - (3) profil aset jangka panjang;
 - (4) profil liabilitas jangka panjang;
 - (5) perbandingan antara aset jangka panjang dan liabilitas jangka panjang; dan
 - (6) selisih antara ekspektasi kinerja investasi dan capaian kinerja investasi.
 - b) Dana Pensiun harus memiliki alat pengukuran yang dapat mengukur secara kuantitatif Risiko Likuidasi secara tepat waktu dan komprehensif. Alat pengukuran tersebut juga harus dapat digunakan untuk mengukur Risiko Likuiditas yang ditimbulkan oleh aset dan liabilitas.
 - c) Alat pengukuran tersebut paling sedikit meliputi:
 - (1) profil aset atau liabilitas lancar, yang paling sedikit meliputi rasio likuiditas minimum, rasio aset lancar, dan rasio liabilitas lancar; dan
 - (2) profil arus kas, yaitu arus kas masuk dari aktivitas investasi, operasional dan pendanaan yang dibandingkan dengan arus kas keluar dari aktivitas investasi, operasional, dan pendanaan.
 - d) Pendekatan yang dilakukan dalam pengukuran Risiko Likuiditas dapat berupa pengukuran yang bersifat simulasi dan lebih dinamis, serta didukung oleh berbagai asumsi yang relevan.
 - e) Dana Pensiun harus melakukan *stress testing* terhadap Risiko Likuiditas, yaitu pengujian terhadap kemampuan Dana Pensiun untuk memenuhi kebutuhan likuiditas pada kondisi

stress secara spesifik pada Dana Pensiun atau kondisi *stress* pada pasar.

3) Pengendalian Risiko Likuiditas

- a) Pengendalian Risiko Likuiditas dilakukan melalui strategi pendanaan, pengendalian posisi likuiditas dan Risiko Likuiditas berkala, pengelolaan aset likuid yang berkualitas tinggi, dan rencana pendanaan melalui iuran tambahan bagi DPPK yang menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti.
- b) Pengelolaan secara aktif atas posisi likuiditas dan Risiko Likuiditas berkala bertujuan untuk memenuhi kewajiban Dana Pensiun secara tepat waktu, misal pada saat Peserta pensiun, Dana Pensiun mampu memenuhi kewajibannya, baik pada kondisi normal maupun kondisi krisis dengan memprioritaskan liabilitas solvabilitasnya.
- c) Dana Pensiun harus menganalisis perubahan posisi likuiditas yang terjadi akibat pembayaran manfaat pensiun kepada pensiunan dan pihak yang berhak. Analisis tersebut dilakukan antara lain berdasarkan proyeksi arus kas yang disusun secara berkala.
- d) Dana Pensiun harus memiliki aset likuid berkualitas tinggi dengan jumlah yang cukup dan komposisi yang disesuaikan dengan profil Risiko Likuiditas dalam rangka memenuhi kebutuhan likuiditas baik jangka pendek, maupun jangka panjang.
- e) Dalam hal eksposur Risiko Likuiditas bagi DPPK yang menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti menyebabkan kualitas pendanaan menurun, Dana Pensiun harus berkoordinasi dengan Pendiri untuk rencana pemenuhan pendanaan melalui iuran tambahan.

- 4) Pemantauan Risiko Likuiditas
 - a) Pemantauan Risiko Likuiditas yang dilakukan harus memperhatikan indikator peringatan dini untuk mengetahui potensi peningkatan Risiko Likuiditas Dana Pensiun.
 - b) Pemantauan terhadap Risiko Likuiditas dilakukan secara berkala dengan mempertimbangkan penerapan ALMA.
 - c) Dana Pensiun harus senantiasa menjaga tingkat likuiditasnya dalam rangka memenuhi kewajiban pembayaran manfaat pensiun dan manfaat lainnya kepada Peserta, pensiunan, dan pihak yang berhak.
- 5) Sistem Informasi Manajemen Risiko bagi Risiko Likuiditas
 - a) Dana Pensiun harus memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang memadai dan andal untuk mendukung pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan serta pelaporan eksposur Risiko Likuiditas dalam kondisi normal dan kondisi krisis secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan berkesinambungan.
 - b) Sistem informasi Manajemen Risiko harus dapat menyediakan informasi terkait Risiko Likuiditas, antara lain:
 - (1) arus kas dan profil maturitas dari aset dan liabilitas;
 - (2) kepatuhan terhadap limit dan rasio-rasio yang digunakan untuk mengukur Risiko Likuiditas;
 - (3) tren likuiditas; dan
 - (4) informasi lain yang terkait, seperti posisi dan valuasi portofolio aset likuid berkualitas tinggi, konsentrasi penempatan investasi, atau posisi liabilitas solvabilitas dan nilai

kini aktuarial bagi DPPK yang menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti.

d. Sistem Pengendalian Internal yang Menyeluruh

Dalam penerapan sistem pengendalian internal untuk Risiko Likuiditas, selain menerapkan pengendalian internal sebagaimana dimaksud dalam butir I.D., Dana Pensiun juga harus menerapkan:

- 1) Dana Pensiun harus menerapkan pengendalian internal dan kaji ulang independen yang memadai terhadap penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas yang dilaksanakan oleh audit internal bersama dengan fungsi Manajemen Risiko.
- 2) Kelemahan yang teridentifikasi dalam pengendalian internal dan kaji ulang independen harus dilaporkan kepada pihak-pihak terkait untuk ditindaklanjuti.

F. Risiko Hukum

1. Definisi

- a. Risiko Hukum adalah Risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek hukum.
- b. Risiko Hukum dapat bersumber antara lain dari ketiadaan dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan proses litigasi yang timbul dari gugatan pihak ketiga terhadap Dana Pensiun maupun Dana Pensiun terhadap pihak ketiga.

2. Tujuan

Tujuan utama Manajemen Risiko untuk Risiko Hukum adalah untuk memastikan bahwa proses Manajemen Risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari ketiadaan atau perubahan peraturan perundang-undangan, kelemahan dalam perikatan atau kerja sama, dan proses litigasi.

3. Penerapan Manajemen Risiko

Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Hukum disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha Dana

Pensiun. Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Hukum paling sedikit mencakup:

- a. Pengawasan Aktif Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan Dewan Pengawas Syariah
Dalam pelaksanaan pengawasan aktif Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan Dewan Pengawas Syariah untuk Risiko Hukum, selain melaksanakan pengawasan aktif sebagaimana dimaksud dalam butir I.A., pada setiap aspek pengawasan aktif tersebut, Dana Pensiun harus menambahkan penerapan:
 - 1) Kewenangan dan Tanggung Jawab Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan Dewan Pengawas Syariah
 - a) Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan Dewan Pengawas Syariah harus memastikan bahwa penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Hukum dilakukan secara terintegrasi dengan penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko lainnya yang dapat berdampak pada profil Risiko Dana Pensiun secara keseluruhan.
 - b) Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus harus menetapkan mekanisme komunikasi yang efektif, termasuk dengan melibatkan pegawai Dana Pensiun, atas permasalahan hukum yang dihadapi dengan fungsi terkait agar Risiko Hukum dapat segera dicegah dan dikendalikan.
 - c) Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan Dewan Pengawas Syariah harus menerapkan *legal governance* yaitu suatu tata kelola untuk membentuk, mengeksekusi, dan menginterpretasikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal termasuk standar perjanjian yang digunakan.
 - d) Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus harus memastikan terdapat *legal consistency* pada

setiap kegiatan usahanya yaitu adanya keselarasan antara kegiatan atau aktivitas usaha yang dilakukan dengan ketentuan dan tidak menimbulkan suatu ambiguitas dalam suatu perjanjian yang dibuat oleh Dana Pensiun.

- e) Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus harus memastikan adanya *legal completeness*, agar seluruh hal yang diatur oleh ketentuan baik yang bersifat nasional maupun internasional dapat diimplementasikan dengan baik oleh Dana Pensiun, termasuk larangan dalam ketentuan, diatur secara jelas dalam ketentuan internal Dana Pensiun.
- 2) Sumber Daya Manusia (SDM)
- Dana Pensiun harus menerapkan sanksi secara konsisten kepada pegawai Dana Pensiun yang terbukti melakukan penyimpangan dan pelanggaran terhadap ketentuan, baik ketentuan eksternal maupun internal, serta kode etik internal Dana Pensiun.
- 3) Organisasi Manajemen Risiko bagi Risiko Hukum
- a) Dana Pensiun harus memiliki fungsi yang berperan sebagai *legal watch* atau fungsi yang membawahkan bidang hukum yang menyediakan analisis atau advis hukum kepada seluruh pegawai pada setiap jenjang organisasi. Hal tersebut juga perlu didukung oleh SDM yang memiliki pengetahuan di bidang hukum yang terkait Dana Pensiun.
 - b) Fungsi Manajemen Risiko, fungsi bisnis dan operasional (*risk taking function*), dan fungsi yang membawahkan bidang hukum harus bersama-sama menilai dampak perubahan ketentuan tertentu terhadap eksposur Risiko Hukum.
 - c) Fungsi Manajemen Risiko harus melakukan analisis terhadap eksposur Risiko Hukum dalam

hal Dana Pensiun melakukan pengembangan atau perluasan kegiatan usaha.

b. Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko serta Penetapan Limit Risiko

Dalam memastikan kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko untuk Risiko Hukum, selain memastikan kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud dalam butir I.B., dalam setiap aspek tersebut Dana Pensiun perlu menambahkan penerapan:

1) Strategi Manajemen Risiko

Strategi Manajemen Risiko untuk Risiko Hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari strategi Manajemen Risiko Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam butir I.B.6.a.

2) Tingkat Risiko yang akan Diambil (*Risk Appetite*) dan Toleransi Risiko (*Risk Tolerance*)

Penetapan tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi Risiko (*risk tolerance*) untuk Risiko Hukum mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir I.B.6.b.

3) Kebijakan dan Prosedur

a) Dana Pensiun harus memiliki dan melaksanakan analisis aspek hukum terhadap pengembangan atau perluasan kegiatan usaha Dana Pensiun.

b) Dana Pensiun harus melakukan evaluasi dan pengkinian kebijakan dan prosedur pengendalian Risiko Hukum secara berkala, sesuai dengan perkembangan eksternal dan internal Dana Pensiun, seperti perubahan ketentuan

4) Penetapan Limit Risiko

Penetapan limit untuk Risiko Hukum mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir I.B.6.d.

- c. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pengendalian, dan Pemantauan Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko bagi Risiko Hukum

Dalam memastikan kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko untuk Risiko Hukum, selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir I.C., pada setiap proses tersebut, Dana Pensiun harus menambahkan penerapan:

- 1) Identifikasi Risiko Hukum

Pelaksanaan identifikasi untuk Risiko Hukum mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir I.C.4.a.

- 2) Pengukuran Risiko Hukum

a) Dana Pensiun harus memiliki metode pengukuran Risiko untuk Risiko Hukum yang memadai dan terintegrasi dengan kerangka Manajemen Risiko Dana Pensiun, baik menggunakan pendekatan secara kuantitatif maupun kualitatif.

b) Dalam mengukur Risiko Hukum, antara lain dapat menggunakan indikator/parameter berupa:

- (1) ketiadaan atau perubahan peraturan perundang-undangan;
- (2) kelemahan aspek yuridis (*legal issues*); dan
- (3) litigasi atau penyelesaian sengketa.

- 3) Pengendalian Risiko Hukum

Fungsi yang membawahkan bidang hukum harus melakukan kaji ulang secara berkala terhadap kontrak dan perjanjian antara Dana Pensiun dengan pihak lain, antara lain dengan cara melakukan penilaian kembali terhadap efektivitas proses *enforceability* guna mengecek validitas hak dalam kontrak dan perjanjian tersebut.

4) Pemantauan Risiko Hukum
Pelaksanaan pemantauan untuk Risiko Hukum mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir I.C.4.d.

5) Sistem Informasi Manajemen Risiko bagi Risiko Hukum
Dana Pensiun harus mendokumentasikan dan menatausahakan setiap kejadian, termasuk proses litigasi yang terkait dengan Risiko Hukum beserta jumlah potensi kerugian yang diakibatkan oleh kejadian dimaksud dalam suatu administrasi data.

d. Sistem Pengendalian Internal yang Menyeluruh
Penerapan sistem pengendalian internal untuk Risiko Hukum mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir I.D.

G. Risiko Kepatuhan

1. Definisi

a. Risiko Kepatuhan adalah Risiko akibat Dana Pensiun tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku bagi Dana Pensiun.

b. Risiko Kepatuhan dapat bersumber antara lain dari:

1) perilaku hukum, yaitu perilaku atau aktivitas Dana Pensiun yang menyimpang dari atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Dana Pensiun; dan

2) perilaku organisasi, yaitu perilaku atau aktivitas Dana Pensiun yang menyimpang atau bertentangan dengan standar yang berlaku secara umum.

2. Tujuan

Tujuan utama Manajemen Risiko untuk Risiko Kepatuhan adalah untuk memastikan bahwa proses Manajemen Risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari perilaku Dana Pensiun yang menyimpang atau melanggar standar yang berlaku secara umum, ketentuan, atau peraturan perundang-undangan.

3. Penerapan Manajemen Risiko

Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kepatuhan disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha Dana Pensiun. Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kepatuhan paling sedikit mencakup:

a. Pengawasan Aktif Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan Dewan Pengawas Syariah

Dalam pelaksanaan pengawasan aktif Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan Dewan Pengawas Syariah untuk Risiko Kepatuhan, selain melaksanakan pengawasan aktif sebagaimana dimaksud dalam butir I.A., pada setiap aspek pengawasan aktif tersebut Dana Pensiun harus menambahkan penerapan:

1) Kewenangan dan Tanggung Jawab Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan Dewan Pengawas Syariah

a) Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan Dewan Pengawas Syariah harus memastikan bahwa penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kepatuhan dilakukan secara terintegrasi dengan penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko lainnya yang dapat berdampak pada profil Risiko Dana Pensiun secara keseluruhan.

b) Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan Dewan Pengawas Syariah harus memastikan bahwa setiap permasalahan kepatuhan yang timbul dapat diselesaikan secara efektif oleh satuan kerja terkait dan dilakukan pemantauan atas tindakan perbaikan oleh fungsi kepatuhan.

c) Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan Dewan Pengawas Syariah seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Dana

Pensiun telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2) Sumber Daya Manusia (SDM)

Pegawai yang ditempatkan pada fungsi kepatuhan tidak ditempatkan pada posisi yang rentan terhadap konflik kepentingan dalam melaksanakan tanggung jawab fungsi kepatuhan.

3) Organisasi Manajemen Risiko bagi Risiko Kepatuhan Dana Pensiun harus memiliki fungsi kepatuhan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata kelola Dana Pensiun. Fungsi tersebut harus mendukung penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kepatuhan.

b. Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko serta Penetapan Limit Risiko

Dalam memastikan kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko untuk Risiko Kepatuhan, selain memastikan kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud dalam butir I.B., dalam setiap aspek tersebut, Dana Pensiun perlu menambahkan penerapan:

1) Strategi Manajemen Risiko

Penyusunan strategi untuk Risiko Kepatuhan mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir I.B.6.a.

2) Tingkat Risiko yang akan Diambil (*Risk Appetite*) dan Toleransi Risiko (*Risk Tolerance*)

Pada dasarnya Dana Pensiun harus memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menyebabkan Dana Pensiun seharusnya tidak memiliki toleransi sama sekali (*zero tolerance*) atas Risiko Kepatuhan dan mengambil langkah-langkah secara cepat dan tepat dalam menangani Risiko.

- 3) Kebijakan dan Prosedur
 - a) Dana Pensiun harus memiliki rencana kerja kepatuhan yang memadai.
 - b) Dana Pensiun harus memastikan efektivitas penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kepatuhan, terutama penyusunan kebijakan dan prosedur agar sesuai dengan standar yang berlaku secara umum, ketentuan, dan peraturan perundang-undangan.
- 4) Penetapan Limit Risiko

Penetapan limit untuk Risiko Kepatuhan mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir I.B.6.d.
- c. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pengendalian, dan Pemantauan Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko bagi Risiko Kepatuhan

Dalam memastikan kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko untuk Risiko Kepatuhan, selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir I.C., pada setiap proses tersebut, Dana Pensiun harus menambahkan penerapan:

 - 1) Identifikasi Risiko Kepatuhan

Dana Pensiun harus melakukan identifikasi dan analisis terhadap faktor yang dapat meningkatkan eksposur Risiko Kepatuhan, antara lain:

 - a) jenis dan kompleksitas kegiatan usaha Dana Pensiun, termasuk pengembangan atau perluasan kegiatan usaha; dan
 - b) jumlah dan materialitas ketidakpatuhan Dana Pensiun terhadap kebijakan dan prosedur internal, ketentuan atau peraturan perundang-undangan, serta praktik dan standar etika bisnis yang sehat.

2) Pengukuran Risiko Kepatuhan

Dalam mengukur Risiko Kepatuhan, antara lain dapat menggunakan indikator/parameter berupa;

- a) jenis dan signifikansi pelanggaran yang dilakukan;
- b) frekuensi pelanggaran yang dilakukan dan *track record* ketidakpatuhan Dana Pensiun;
- c) perilaku yang mendasari pelanggaran; dan
- d) tindak lanjut atas pelanggaran.

3) Pengendalian Risiko Kepatuhan

Pelaksanaan pengendalian untuk Risiko Kepatuhan mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir I.C.4.c.

4) Pemantauan Risiko Kepatuhan

Fungsi Manajemen Risiko atau fungsi kepatuhan harus memantau dan melaporkan Risiko Kepatuhan yang terjadi kepada Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus baik sewaktu-waktu pada saat terjadinya Risiko Kepatuhan maupun secara berkala.

5) Sistem Informasi Manajemen Risiko bagi Risiko Kepatuhan

Pelaksanaan sistem informasi manajemen untuk Risiko Kepatuhan mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir I.C.4.e.

d. Sistem Pengendalian Internal yang Menyeluruh

Dalam penerapan pengendalian internal untuk Risiko Kepatuhan, selain menerapkan pengendalian internal sebagaimana dimaksud dalam butir I.D., Dana Pensiun harus memiliki sistem pengendalian internal untuk Risiko Kepatuhan, antara lain untuk memastikan tingkat responsif Dana Pensiun terhadap penyimpangan standar yang berlaku secara umum, ketentuan atau peraturan perundang-undangan.

H. Risiko Reputasi

1. Definisi

- a. Risiko Reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Dana Pensiun.
- b. Risiko Reputasi dapat bersumber antara lain dari adanya pemberitaan media dan/atau rumor mengenai Dana Pensiun yang bersifat negatif, serta strategi komunikasi Dana Pensiun yang kurang efektif.

2. Tujuan

Tujuan utama Manajemen Risiko untuk Risiko Reputasi adalah untuk mengantisipasi dan meminimalkan dampak kerugian akibat Risiko Reputasi Dana Pensiun.

3. Penerapan Manajemen Risiko

Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Reputasi disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha Dana Pensiun. Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Reputasi paling sedikit mencakup:

- a. Pengawasan Aktif Peng Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus urus, Dewan Pengawas, dan Dewan Pengawas Syariah

Dalam pelaksanaan pengawasan aktif Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan Dewan Pengawas Syariah untuk Risiko Reputasi, selain melaksanakan pengawasan aktif sebagaimana dimaksud dalam butir I.A., pada setiap aspek pengawasan aktif tersebut Dana Pensiun harus menambahkan penerapan:

- 1) Kewenangan dan Tanggung Jawab Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan Dewan Pengawas Syariah

- a) Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan Dewan Pengawas Syariah harus memastikan bahwa penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Reputasi dilakukan secara terintegrasi dengan penerapan Manajemen Risiko

untuk Risiko lainnya yang dapat berdampak pada profil Risiko Dana Pensiun secara keseluruhan.

- b) Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan Dewan Pengawas Syariah harus memberikan perhatian terhadap pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko Reputasi oleh fungsi terkait di Dana Pensiun, khususnya fungsi yang berhubungan dengan interaksi dengan pihak eksternal.
 - c) Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan Dewan Pengawas Syariah harus berperilaku secara profesional dan menjaga etika bisnis sehingga dapat menjadi contoh bagi seluruh elemen organisasi Dana Pensiun dalam upaya membangun dan menjaga reputasi.
 - d) Dana Pensiun harus menetapkan alur penyampaian informasi kepada Peserta, pensiunan, pihak yang berhak, dan pihak eksternal lainnya terkait dengan kegiatan usaha Dana Pensiun dalam rangka mengendalikan Risiko Reputasi.
- 2) Sumber Daya Manusia (SDM)
- Dana Pensiun perlu menyediakan layanan terpusat untuk menangani pertanyaan, saran, atau keluhan dari Peserta, pensiunan, dan pihak yang berhak, misalnya dalam bentuk layanan *call center*.
- 3) Organisasi Manajemen Risiko bagi Risiko Reputasi
- Seluruh pegawai termasuk manajemen fungsi bisnis dan operasional (*risk taking function*) dan fungsi pendukung Dana Pensiun harus menjadi bagian dari struktur pelaksana Manajemen Risiko untuk Risiko Reputasi.

b. Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko serta Penetapan Limit Risiko

Dalam memastikan kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko untuk Risiko Reputasi, selain memastikan kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud dalam butir I.B., dalam setiap aspek Dana Pensiun perlu menambahkan penerapan:

1) Strategi Manajemen Risiko

Strategi Manajemen Risiko untuk Risiko Reputasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari strategi Manajemen Risiko Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam butir I.B.6.a.

2) Tingkat Risiko yang akan Diambil (*Risk Appetite*) dan Toleransi Risiko (*Risk Tolerance*)

Penetapan tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi Risiko (*risk tolerance*) untuk Risiko Reputasi mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir I.B.6.b.

3) Kebijakan dan Prosedur

a) Dana Pensiun harus memiliki kebijakan dan prosedur tertulis yang memenuhi prinsip transparansi dalam rangka pelaksanaan tata kelola yang baik. Kebijakan tersebut juga harus sejalan dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan konsumen.

b) Dana Pensiun harus memiliki dan melaksanakan kebijakan komunikasi yang tepat dalam rangka menghadapi berita atau publikasi yang bersifat negatif atau mencegah informasi yang cenderung kontraproduktif, antara lain dengan cara menerapkan strategi penggunaan media yang efektif untuk menghadapi berita negatif.

4) Penetapan Limit Risiko

Limit Risiko Reputasi secara umum bukan merupakan limit yang dapat dikuantifikasi secara finansial. Contoh Limit Risiko Reputasi antara lain limit waktu menindaklanjuti keluhan Peserta, pensiunan, dan pihak yang berhak.

c. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pengendalian, dan Pemantauan Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko bagi Risiko Reputasi

Dalam memastikan kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko untuk Risiko Reputasi, selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir I.C., pada setiap proses tersebut Dana Pensiun harus menambahkan penerapan:

1) Identifikasi Risiko Reputasi

Dana Pensiun dapat menggunakan beberapa sumber informasi untuk mengidentifikasi Risiko Reputasi antara lain pemberitaan media massa, hasil analisis jejaring sosial, pengaduan Peserta melalui layanan *call center*, atau kuesioner kepuasan Peserta.

2) Pengukuran Risiko Reputasi

Dalam mengukur Risiko Reputasi, antara lain dapat menggunakan indikator/parameter berupa:

- a) pengaruh reputasi dari Pendiri dan/atau perusahaan terkait;
- b) pelanggaran etika bisnis;
- c) kompleksitas produk (bagi DPLK); dan
- d) frekuensi dan materialitas keluhan atau pengaduan Peserta, termasuk permasalahan hukum.

3) Pengendalian Risiko Reputasi

- a) Dana Pensiun harus segera menindaklanjuti dan mengatasi adanya keluhan Peserta, pensiunan, dan pihak yang berhak, termasuk apabila

terdapat gugatan hukum yang dapat meningkatkan eksposur Risiko Reputasi.

- b) Dana Pensiun harus mengembangkan mekanisme yang andal dalam melakukan tindakan pengendalian Risiko Reputasi yang efektif, seperti penyampaian informasi setiap terdapat perubahan peraturan Dana Pensiun kepada Peserta, pensiunan, dan pihak yang berhak.
- c) Tindakan pengendalian Risiko Reputasi juga diikuti dengan perbaikan pada kelemahan pengendalian dan prosedur yang memicu terjadinya Risiko Reputasi.

4) Pemantauan Risiko Reputasi

Pelaksanaan pemantauan untuk Risiko Reputasi mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir I.C.4.d.

5) Sistem Informasi Manajemen Risiko bagi Risiko Reputasi

Dana Pensiun harus memiliki mekanisme sistem peringatan dini untuk memberikan sinyal kepada Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, sehingga dapat melakukan tindak lanjut dan mitigasi yang dibutuhkan.

d. Sistem Pengendalian Internal yang Menyeluruh

Penerapan sistem pengendalian internal untuk Risiko Reputasi mengacu kepada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir I.D.

III. PENILAIAN PROFIL RISIKO

Profil Risiko merupakan salah satu hasil sistem informasi Manajemen Risiko. Dana Pensiun melakukan penilaian Risiko pada seluruh kegiatan usaha Dana Pensiun, baik kegiatan usaha utama maupun kegiatan usaha lainnya yang mencakup 8 (delapan) Risiko, yaitu Risiko Strategis, Risiko Operasional, Risiko Kredit, Risiko Pasar,

Risiko Likuiditas, Risiko Hukum, Risiko Kepatuhan, dan Risiko Reputasi.

Penilaian Risiko dilakukan oleh Dana Pensiun berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap:

1. Risiko yang melekat (*inherent risk*) pada kegiatan usaha Dana Pensiun; dan
2. kualitas penerapan Manajemen Risiko, yang mencerminkan penilaian kecukupan sistem pengendalian Risiko.

Berdasarkan penilaian Risiko tersebut, dihasilkan profil Risiko yang memuat tingkat Risiko untuk masing-masing Risiko dan peringkat profil Risiko Dana Pensiun secara keseluruhan. Mekanisme penilaian tersebut mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan lembaga jasa keuangan nonbank.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2020

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RISWINANDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja



LAMPIRAN II

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 /SEOJK.05/2020

TENTANG

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI DANA PENSIUN

STRUKTUR ORGANISASI MANAJEMEN RISIKO DANA PENSIUN

- I. Pedoman Umum
 - A. Struktur organisasi Manajemen Risiko disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Dana Pensiun.
 - B. Struktur organisasi Manajemen Risiko juga mempertimbangkan Risiko yang relevan dan melekat pada setiap kegiatan usaha Dana Pensiun.
 - C. Struktur organisasi Manajemen Risiko tetap harus mengikuti praktik tata kelola Dana Pensiun yang baik (*good pension fund governance*) sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata kelola Dana Pensiun.

- II. Struktur Organisasi Komite Manajemen Risiko
 - A. Keanggotaan Komite Manajemen Risiko
 1. Komite Manajemen Risiko bersifat nonstruktural, dimana anggotanya merupakan bagian dari struktur yang terdapat dalam Dana Pensiun.
 2. Anggota komite Manajemen Risiko (*risk management committee*) dapat bersifat tetap dan tidak tetap. Anggota tetap adalah Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus dan pejabat eksekutif yang ditunjuk untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab secara permanen untuk jangka waktu tertentu, seperti Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus yang membawahkan fungsi kepatuhan atau fungsi Manajemen Risiko, atau pejabat eksekutif yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko, sedangkan anggota tidak tetap adalah Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus dan pejabat eksekutif yang terkait dengan topik yang dibahas dan direkomendasikan dalam komite Manajemen Risiko, seperti Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus yang membawahkan fungsi investasi dan kepala divisi investasi untuk topik pengelolaan dan penempatan investasi.
 3. Komite Manajemen Risiko paling sedikit terdiri dari:
 - a. separuh dari anggota Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, yaitu 50% (lima puluh persen) dari seluruh

jumlah anggota Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus. Contohnya, jumlah Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus adalah 4 (empat), maka separuh adalah 2 (dua) orang anggota Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, sedangkan apabila jumlah Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus adalah 3 (tiga) orang, maka separuh adalah 2 (dua) orang anggota Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus; dan

- b. pejabat eksekutif terkait, yaitu pejabat eksekutif dari Dana Pensiun yang berhubungan dengan Risiko yang terdapat dalam kegiatan usaha Dana Pensiun.

B. Wewenang dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko

Wewenang dan tanggung jawab komite Manajemen Risiko adalah memberikan rekomendasi kepada Ketua Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus terkait Manajemen Risiko, yang paling sedikit meliputi:

1. menyusun kebijakan, strategi, dan pedoman penerapan Manajemen Risiko, termasuk tingkat Risiko yang diambil (*risk appetite*) dan toleransi Risiko (*risk tolerance*), kerangka Manajemen Risiko serta rencana kontijensi untuk mengantisipasi terjadinya kondisi tidak normal;
2. melakukan perbaikan atau penyesuaian pelaksanaan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Manajemen Risiko, antara lain menyempurnakan proses Manajemen Risiko secara berkala maupun bersifat insidental sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal Dana Pensiun yang memengaruhi kecukupan pendanaan, profil Risiko Dana Pensiun, dan tidak efektifnya penerapan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi; dan
3. menetapkan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal, seperti pelampauan jumlah penempatan investasi yang signifikan dibandingkan dengan rencana bisnis Dana Pensiun yang telah ditetapkan sebelumnya atau pengambilan posisi atau eksposur Risiko yang melampaui limit yang telah ditetapkan.

III. Struktur Organisasi Fungsi Manajemen Risiko

A. Struktur Organisasi

1. Struktur organisasi fungsi Manajemen Risiko disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Dana Pensiun.
2. Fungsi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dijalankan oleh pejabat/pegawai yang ditugaskan secara khusus untuk menjalankan fungsi Manajemen Risiko atau oleh satuan kerja yang secara khusus menjalankan fungsi Manajemen Risiko.

B. Independensi Fungsi Manajemen Risiko

1. Fungsi Manajemen Risiko harus independen terhadap fungsi bisnis dan operasional dan terhadap fungsi pengendalian internal agar tercipta 3 (tiga) jenjang pertahanan dalam Dana Pensiun untuk mengelola Risiko (*3 lines of defense*).
2. Penerapan Manajemen Risiko dengan prinsip 3 (tiga) jenjang pertahanan dalam Dana Pensiun dalam rangka mengelola Risiko (*3 lines of defense*), yaitu:
 - a. Jenjang pertama (*1st lines of defense*), yaitu fungsi bisnis dan operasional (*risk-taking function*);
 - b. Jenjang Kedua (*2nd lines of defense*), yaitu fungsi Manajemen Risiko (*risk management function*); dan
 - c. Jenjang Ketiga (*3rd lines of defense*), yaitu fungsi pengendalian internal yang dilaksanakan oleh fungsi audit internal (*internal audit function*).
3. Wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing fungsi sebagaimana dimaksud pada angka 2 diuraikan sebagai berikut:
 - a. Fungsi Bisnis dan Operasional (*Risk-Taking Function*)
Fungsi bisnis dan operasional (*risk-taking function*) merupakan garis terdepan Dana Pensiun dalam penerapan Manajemen Risiko, yang memiliki wewenang dan tanggung jawab antara lain:
 - 1) menyampaikan eksposur Risiko yang melekat (*inherent risk*) yang terdapat dalam masing-masing unit bisnis dan operasional kepada fungsi Manajemen Risiko secara berkala;

- 2) memastikan adanya lingkungan pengendalian Risiko yang kondusif di masing-masing unit bisnis dan operasional;
 - 3) menerapkan kebijakan Manajemen Risiko yang telah ditetapkan dalam menjalankan kegiatan bisnis dan operasional; dan
 - 4) menjalankan rekomendasi dari fungsi Manajemen Risiko dalam rangka pengendalian Risiko di masing-masing unit bisnis dan operasional.
- b. Fungsi Manajemen Risiko
- Fungsi Manajemen Risiko (*risk management function*) memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:
- 1) mengidentifikasi Risiko termasuk Risiko yang melekat (*inherent risk*) pada kegiatan usaha Dana Pensiun;
 - 2) menyusun metode pengukuran Risiko yang sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Dana Pensiun, termasuk mendesain dan menerapkan perangkat yang dibutuhkan dalam penerapan Manajemen Risiko;
 - 3) memantau pelaksanaan strategi Manajemen Risiko yang telah disusun oleh Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus, termasuk diantaranya pemantauan strategi Manajemen Risiko pada fungsi bisnis dan operasional;
 - 4) memantau posisi Risiko secara keseluruhan (*composite*), per jenis Risiko, dan per jenis aktivitas fungsional terhadap toleransi Risiko (*risk tolerance*) dan limit yang telah ditetapkan serta melakukan:
 - (1) pengujian dengan menggunakan skenario/asumsi kondisi tidak normal (*stress testing*), guna mengetahui dampak dari implementasi kebijakan dan strategi Manajemen Risiko terhadap kinerja Dana Pensiun secara keseluruhan; dan
 - (2) pengujian dengan menggunakan data historis (*back testing*), guna mengetahui seberapa tepat metode pengukuran Risiko berdasarkan data

historis yang dimiliki oleh Dana Pensiun terhadap kebijakan dan strategi Manajemen Risiko yang telah ditetapkan;

- 5) mengkaji ulang secara berkala terhadap proses Manajemen Risiko, termasuk diantaranya:
 - (1) mengembangkan perangkat yang dibutuhkan untuk penerapan Manajemen Risiko, mulai proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko;
 - (2) memastikan kecukupan kerangka Manajemen Risiko;
 - (3) memastikan keakuratan metode penilaian Risiko; dan
 - (4) memastikan kecukupan sistem informasi Manajemen Risiko.
- 6) mengkaji usulan pengembangan atau perluasan kegiatan usaha Dana Pensiun yang difokuskan pada aspek kemampuan Dana Pensiun untuk mengembangkan atau memperluas kegiatan usaha serta dampaknya terhadap eksposur Risiko Dana Pensiun secara keseluruhan;
- 7) mengevaluasi terhadap akurasi model dan validitas data yang digunakan untuk mengukur Risiko, bagi Dana Pensiun yang menggunakan model untuk keperluan internal (*internal model*) dalam rangka pengukuran Risiko;
- 8) memberikan rekomendasi kepada:
 - (1) fungsi bisnis dan operasional (*risk-taking function*), antara lain dalam penentuan batas eksposur Risiko yang dapat diterima oleh Dana Pensiun; dan/atau
 - (2) komite Manajemen Risiko, antara lain dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko, sesuai kewenangan yang dimiliki; dan

- 9) menyusun dan menyampaikan laporan profil Risiko kepada Ketua Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus atau Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko dan komite Manajemen Risiko secara berkala, dimana frekuensi laporan dapat ditingkatkan dalam hal kondisi pasar berubah dengan cepat.
- c. Fungsi Audit Internal
- Fungsi audit internal (*internal audit function*) dalam penerapan Manajemen Risiko memiliki wewenang dan tanggung jawab antara lain:
- 1) mengevaluasi kepatuhan seluruh jenjang organisasi Dana Pensiun terhadap kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko yang telah ditetapkan;
 - 2) mengevaluasi efektivitas penerapan Manajemen Risiko telah sesuai dengan strategi dan kebijakan Manajemen Risiko; dan
 - 3) mengevaluasi efektivitas budaya Risiko (*risk culture*) pada Dana Pensiun secara menyeluruh.

IV. Hubungan Fungsi Bisnis dan Operasional dengan Fungsi Manajemen Risiko


A. Penyampaian Informasi

1. Fungsi bisnis dan operasional (*risk-taking function*) selaku jenjang pertahanan pertama (*1st lines of defense*) dalam Dana Pensiun dalam rangka mengelola Risiko wajib menginformasikan eksposur Risiko yang melekat (*inherent risk*) kepada fungsi Manajemen Risiko secara berkala.
2. Frekuensi penyampaian informasi eksposur Risiko yang melekat (*inherent risk*) disesuaikan dengan karakteristik jenis Risiko. Apabila Risiko yang melekat (*inherent risk*) pada fungsi bisnis dan operasional (*risk-taking function*) dihadapi secara harian, penyampaian informasi kepada fungsi Manajemen Risiko dapat dilakukan lebih intensif.

B. Contoh Hubungan antar Fungsi dalam Struktur Organisasi Manajemen Risiko

1. Format 1


Fungsi Manajemen Risiko pada DPPK berada dalam satuan kerja lainnya, namun fungsi Manajemen Risiko bertanggung jawab langsung kepada Ketua Pengurus. Fokus penerapan Manajemen Risiko pada tahun berjalan adalah terkait pendanaan, sehingga anggota komite Manajemen Risiko adalah Ketua Pengurus, kepala satuan kerja yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko, kepala satuan kerja audit internal, dan kepala satuan kerja yang membawahkan fungsi pendanaan.



2. Format 2


Fungsi Manajemen Risiko pada DPPK berada dalam satuan kerja tersendiri dan bertanggung jawab langsung kepada Pengurus yang membawahkan fungsi kepatuhan atau fungsi Manajemen Risiko. Fokus penerapan Manajemen Risiko pada tahun berjalan adalah terkait kepesertaan dan investasi, sehingga anggota komite Manajemen Risiko adalah Ketua Pengurus, Pengurus yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko, kepala satuan kerja Manajemen Risiko, kepala satuan kerja audit internal, kepala satuan kerja yang membawahkan

fungsi kepesertaan, dan kepala satuan kerja yang membawahkan fungsi investasi.



3. Format 3

Fungsi Manajemen Risiko pada DPPK Syariah berada dalam 1 (satu) satuan kerja lainnya, namun fungsi Manajemen Risiko bertanggung jawab langsung kepada Ketua Pengurus. Fokus penerapan Manajemen Risiko pada tahun berjalan adalah terkait kepesertaan, sehingga anggota komite Manajemen Risikonya adalah Ketua Pengurus, kepala satuan kerja yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko dan fungsi kepesertaan, dan kepala satuan kerja audit internal.



seperti pembentukan satuan kerja khusus yang menangani fungsi Manajemen Risiko.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2020

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RISWINANDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja